

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMILU PELIBATAN
ANAK DIBAWAH UMUR PADA PROSES KAMPANYE POLITIK
CALON ANGGOTA LEGISLATIF
(Studi Putusan: No. 108/PID.SUS/2024/PT SMG.)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:
Muhammad Khaidar Ali
NIM: 30302000213

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMILU PELIBATAN
ANAK DIBAWAH UMUR PADA PROSES KAMPANYE POLITIK
CALON ANGGOTA LEGISLATIF
(Studi Putusan: No. 108/PID.SUS/2024/PT SMG.)



Diajukan Oleh:
Muhammad Khaidar Ali
NIM: 30302000213

Telah Disetujui
Pada tanggal, ...01-07-..... 2024
Dosen Pembimbing

Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H
NIDN: 06-2202-9201

HALAMAN PENGESAHAN
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMILU PELIBATAN
ANAK DIBAWAH UMUR PADA PROSES KAMPANYE POLITIK
CALON ANGGOTA LEGISLATIF
(Studi Putusan: No. 108/PID.SUS/2024/PT SMG.)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Muhammad Khaidar Ali
NIM: 30302000213

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal, 06 Agustus 2024
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H
NIDN: 06-2004-6401

Anggota I

Anggota II

Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H.,M.H
NIDN: 0613066101

Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H
NIDN: 06.2202.9201

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H
NIDN: 06-2004-6401

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- ❖ Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S. An-Nisa:59).
- ❖ Perhatikan apa yang kita pikirkan karena itu akan menjadi ucapan, perhatikan apa yang kita ucapkan karena itu akan menjadi perbuatan, perhatikan apa yang kita perbuat karena itu akan menjadi kebiasaan, perhatikan apa yang menjadi kebiasaan karena itu akan menjadi karakter atau kepribadian.
- ❖ Sebagai orang hukum identik dengan retorika, maka hati-hatilah dalam memanfaatkan lisan, orang yang banyak berbicara berpotensi banyak salah, orang yang banyak salah itu sedikit wira'inya, orang yang sedikit wira'inya keras hatinya.

Persembahan:

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayah, Ibu, Saudara, dan Keluarga yang Tercinta;
2. Sahabat dan Teman-Teman Satu Almamater Yang Saya Banggakan;
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Yang Saya Hormati;
4. Guru-Guru Saya Lainnya, Yang Memberikan Ilmunya Sejak Dini Sampai Saat Ini;
5. Seluruh Mahasiswa Hukum Seluruh Indonesia; dan
6. Bangsa dan Negara Indonesia.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Khaidar Ali

NIM : 30302000213

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMILU PELIBATAN ANAK DIBAWAH UMUR PADA PROSES KAMPANYE POLITIK CALON ANGGOTA LEGISLATIF (Studi Putusan: No. 108/PID.SUS/2024/PT SMG.)”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Adapun kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan mekanisme penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lainnya yang dianggap melanggar ketentuan hak cipta, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 06 Agustus 2024

Yang Menyatakan



Muhammad Khaidar Ali

NIM: 30302000213

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Khaidar Ali

NIM : 30302000213

Program Studi : S-I Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir / skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMILU PELIBATAN ANAK DIBAWAH UMUR PADA PROSES KAMPANYE POLITIK CALON ANGGOTA LEGISLATIF (Studi Putusan: No. 108/PID.SUS/2024/PT SMG.)”** dengan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lainnya untuk kepentingan akademisi selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, Maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 06 Agustus 2024

Yang Menyatakan



Muhammad Khaidar Ali

NIM: 30302000213

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kemudahan yang telah diberikan, doa - doa yang terkabulkan, dan kasih sayang-Nya yang tiada pernah berhenti, sehingga skripsi yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMILU PELIBATAN ANAK DIBAWAH UMUR PADA PROSES KAMPANYE POLITIK CALON ANGGOTA LEGISLATIF (Studi Putusan: No. 108/PID.SUS/2024/PT SMG.)”** dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas izin-Nya saya dapat menyelesaikan tugas skripsi ini;
2. Orang tua penulis yang telah memberikan semangat, biaya kuliah, serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan kewajiban belajar dalam taraf S1 Ilmu Hukum serta menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi;
3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE. Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

8. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi I dan sekaligus dosen pembimbing yang mengarahkan dalam penyusunan skripsi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik;
9. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
10. Bapak/Ibu Tim Penguji yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan skripsi ini;
11. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas sumbangsih ilmu yang bermanfaat selama mengikuti proses perkuliahan;
12. Staf Pengajar dan Karyawan serta petugas perpustakaan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuannya selama ini;
13. Sahabat dan teman-teman yang telah memberikan semangat kepada penulis dan membantu memberikan informasi terkait penyusunan tugas akhir atau skripsi ini.

Oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas budi baik dan amalnya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap penelitian ini berguna bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Pada skripsi ini terdapat beberapa kesulitan yang dialami oleh penulis terutama mengenai penulisan sitasi terhadap karya orang lain. Pada keadaan tertentu kerap terjadi suatu kondisi dimana penulis hafal akan pokok materi yang dibaca pada waktu lampau sehingga penulis memiliki kesulitan untuk mencari kembali sumber yang menjadi rujukan pada skripsi ini. Oleh karena itu penulis meminta maaf apabila pada skripsi ini masih ada sitasi atau sumber rujukan pada materi tertentu yang tidak tercantumkan.

Semarang, 06 Agustus 2024
Penulis

Muhammad Khaidar Ali
NIM: 30302000213

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Kepenulisan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	24
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemilu	30
C. Tinjauan Umum Tentang Kampanye Politik.....	38
D. Tinjauan Umum Tentang Anak di Bawah Umur	46
E. Tinjauan Umum Tentang Kampanye Politik Dalam Perspektif Islam	49
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemilu Pelibatan Anak di Bawah Umur Pada Proses Kampanye	56
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 108/PID.SUS/2024/PT SMG.....	83
BAB IV PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97

B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100

DAFTAR TABEL

Tabel. 1. Pengaturan Waktu Pelaksanaan Metode Kampanye Di Media Sosial di Pemilu 2024 Menurut Pasal 27 PKPU No. 15 Tahun 2023	66
---	----



ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada fenomena pelibatan anak di bawah umur dalam kampanye politik, meskipun objek kampanye politik seharusnya adalah pemilih yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Umum. Laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan anak dalam kegiatan kampanye politik masih sering terjadi dengan berbagai cara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana pemilu terkait pelibatan anak di bawah umur pada proses kampanye dan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan No. 108/PID.SUS/2024/PT SMG.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan untuk memahami penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam kasus tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelibatan anak dalam kampanye politik dapat dianggap sebagai perbuatan pidana berdasarkan Pasal 280 ayat (2) UU Pemilu. Subjek yang dilarang adalah Pelaksana dan/atau Tim Kampanye yang bertanggung jawab atas berjalannya pemilihan umum. Pasal 76 H UU Perlindungan Anak memperluas subjek yang dapat dikenakan sanksi menjadi setiap orang yang menyalahgunakan anak dalam kegiatan politik. Pelaku yang terbukti dapat dikenakan hukuman sesuai Pasal 493 UU Pemilu, yang mencakup kurungan hingga satu tahun dan denda hingga Rp. 12.000.000,00, dan Pasal 87 UU Perlindungan Anak, yang mengatur pidana penjara hingga 15 tahun dan denda hingga Rp. 100.000.000,00. Dalam Putusan No. 108/PID.SUS/2024/PT SMG, hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis, termasuk pertimbangan filosofis dan sosiologis, yang digunakan sebagai faktor meringankan atau memberatkan. Pertimbangan yuridis melibatkan interpretasi undang-undang yang relevan, sementara pertimbangan non-yuridis mencakup nilai-nilai etika, moralitas, dan dampak sosial dari tindakan tersebut. Hakim berupaya membuat keputusan yang adil dan menjaga kepentingan publik serta hak-hak individu, termasuk hak anak.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pemilu; Anak di Bawah Umur; Kampanye Politik; Pertanggungjawaban Pidana; Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

The background of this research focuses on the phenomenon of involving minors in political campaigns, despite the fact that the object of political campaigns should be voters who meet the requirements according to the Election Law. Reports from the Indonesian Child Protection Commission indicate that the use of children in political campaign activities is still frequent in various ways. This study aims to understand the criminal liability in election offenses involving minors in campaign processes and to analyze the judge's considerations in Decision No. 108/PID.SUS/2024/PT SMG.

The research approach used is normative juridical, analyzing relevant laws and court decisions to understand the application of the law and the judge's considerations in the case.

The research results indicate that involving children in political campaigns can be considered a criminal offense under Article 280 paragraph (2) of the Election Law. The prohibited subjects are Campaign Executives and/or Campaign Teams responsible for the conduct of the election. Article 76 H of the Child Protection Law extends the subjects to any person who abuses children in political activities. Perpetrators found guilty can be subject to penalties under Article 493 of the Election Law, which includes imprisonment for up to one year and a fine of up to IDR 12,000,000, and Article 87 of the Child Protection Law, which stipulates imprisonment for up to 15 years and a fine of up to IDR 100,000,000. In Decision No. 108/PID.SUS/2024/PT SMG, the judge considered both juridical and non-juridical aspects, including philosophical and sociological considerations, used as mitigating or aggravating factors. Juridical considerations involve the interpretation of relevant laws, while non-juridical considerations encompass ethical, moral values, and the social impact of the actions. The judge strives to make a fair decision while safeguarding public interests and individual rights, including children's rights.

Keywords: Election Offense; Minors; Political Campaign; Criminal Liability; Judge's Considerations.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia, dengan keberagaman masyarakat yang sangat majemuk dan heterogen serta jumlah penduduk yang padat dari berbagai latar belakang, menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pemerintahan yang bijaksana mampu mewakili keanekaragaman ini, baik secara geografis maupun ideologis. Keberhasilan pemerintah dalam menangani individu Indonesia yang memiliki perbedaan sangat signifikan menjadi kunci utama untuk menjaga kesatuan dan stabilitas negara. Pemerintah perlu menerapkan pendekatan yang inklusif dan sensitif terhadap keberagaman ini, mengakui dan menghargai perbedaan sebagai kekayaan yang memperkuat persatuan.

Salah satu instrumen yang menjadi tulang punggung menjaga kedaulatan rakyat di Indonesia pasca reformasi adalah pemilihan umum (pemilu).¹ Pemilu bukan hanya sekadar proses memilih pemerintahan perwakilan, tetapi juga merupakan bentuk pendidikan politik yang langsung, terbuka, dan luas. Syamsudin Haris menekankan bahwa pemilu memiliki tujuan penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik masyarakat tentang demokrasi. Dengan melibatkan rakyat secara aktif dalam proses demokratis, pemilu membantu memperkuat fondasi demokratis yang berkembang dan sehat dalam tatanan politik Indonesia. Pemilu menjadi wujud

¹ Miriam Budiarjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 96.

konkret dari partisipasi rakyat dalam menentukan arah pemerintahan, sekaligus menjadi sarana untuk membangun pemahaman bersama mengenai nilai-nilai demokrasi dan prinsip-prinsip dasar negara.²

Negara demokrasi Indonesia secara konstitusional dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam alenia 4 Pembukaan UUD 1945 juga dinyatakan “maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat” Berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat ini, hukum yang diterapkan dan ditegakkan harus mencerminkan kehendak rakyat sehingga harus dijamin adanya peran serta dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Seperti yang kita ketahui bahwa di tahun ini, yakni tahun 2024, Indonesia akan mengadakan pemilihan umum (pemilu) sebagai bagian dari proses demokratis untuk menentukan pemimpin dan perwakilan rakyat. Pemilu menjadi momen krusial dalam kehidupan politik negara, di mana rakyat memiliki kesempatan untuk secara langsung berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan.³

Pasal 22E Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan landasan hukum utama terkait penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia.

Pasal ini secara tegas mengatur tentang prinsip-prinsip dasar pemilu yang

² Sayed Rafli Tabrani dan Irwansyah, 2023, Tinjauan Fiqih Siasah dan Yuridis Terhadap Wacana Sistem Proporsional Tertutup Pada Pemilu 2024, *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol. 39, No. 1, hlm. 2.

³ Moh Mahfud MD, 2020, *Politik Hukum di Indonesia* (Edisi Cet. 10), Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 60.

meliputi frekuensi, sifat, dan pelaksanaannya. Pasal ini memberikan kerangka dasar yang mengatur bahwa pemilu harus dilakukan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan transparansi, serta mengatur bahwa pemilu harus dilaksanakan oleh suatu komisi yang independen, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu, Pasal 22E UUD 1945 juga menjelaskan bahwa peserta pemilu dapat berupa partai politik atau calon perseorangan, tergantung pada jenis pemilihan yang dilakukan.

Dengan adanya Pasal 22E ini, diatur pula bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemilu harus diatur dalam undang-undang, yang kemudian diwujudkan dalam berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Secara *the lege* pemilu merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan perwakilan mereka di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden. Proses ini juga meliputi pemilihan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pelaksanaan pemilihan umum ini wajib mengikuti prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demokrasi sebagai suatu prinsip menawarkan wawasan yang luas dan sarat dengan berbagai elemen yang kompleks. Konsep ini memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memilih dari berbagai calon pemimpin yang berkompetisi.⁴ Partisipasi aktif rakyat dalam urusan pemerintahan, terutama dalam arena politik, adalah salah satu tuntutan

⁴ Tri Mulyani dan Sukimin Sukimin, 2020, Pelibatan Anak Dalam Kegiatan Kampanye Politik, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 3 No. 2, hlm. 367.

demokrasi. Partisipasi politik melibatkan kegiatan aktif warga dalam mengambil bagian dalam dinamika politik, yang mencakup menggunakan hak suara untuk memilih pemimpin secara langsung atau tidak langsung, serta berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah. Hal ini dilakukan melalui serangkaian kampanye politik dalam pemilihan umum.

Kampanye politik merupakan usaha untuk mempengaruhi pemilih dengan menampilkan visi, misi, dan program dari kandidat.⁵ Kampanye dalam konteks pemilihan umum juga berperan sebagai alat pendidikan politik bagi masyarakat dan harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab. Kampanye pemilihan umum untuk presiden dan wakil presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan secara serentak. Pelaksanaan kampanye diatur oleh tim kampanye dan diikuti oleh para peserta kampanye. Meskipun bertujuan untuk dilaksanakan secara bertanggung jawab, dalam praktiknya, pelaksanaan kampanye sering kali menemui berbagai permasalahan.⁶

Salah satu isu kritis yang sering terjadi dalam penyelenggaraan kampanye politik adalah perbuatan pidana pemilu, khususnya penggunaan anak-anak dalam aktivitas kampanye. Praktik ini tidak hanya menyalahi aturan etika namun juga melanggar hak-hak anak. Keterlibatan anak-anak dalam kampanye politik sering kali menimbulkan kekhawatiran terkait dengan eksploitasi dan pengaruh buruk terhadap pendidikan serta perkembangan mereka. Kondisi ini menuntut kepedulian serta pengawasan yang lebih ketat

⁵ Syahrizal Adi Gunawan, 2019, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Mengikuti Warga Negara Yang Tidak Memiliki Hak Memilih Dalam Kegiatan Kampanye, *Jurnal Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, hlm. 56.

⁶ Tri Mulyani dan Sukimin Sukimin, 2020, *Op. Cit.*, hlm. 368.

dari semua pihak terkait untuk memastikan bahwa kampanye dilaksanakan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab, menjunjung tinggi perlindungan terhadap anak-anak.

Penggunaan anak-anak dalam kegiatan kampanye politik merupakan sebuah fenomena yang berulang setiap lima tahun, bertepatan dengan setiap siklus pemilihan umum. Dalam konteks ini, anak-anak tidak hanya dihadirkan dalam acara orasi politik, tetapi juga sering kali terlibat dalam konvoi yang kerap berlangsung secara ugol-ugalan dan mengabaikan aturan keselamatan lalu lintas. Lebih lanjut, tidak jarang anak-anak terlihat membawa bendera atau atribut dari partai politik tertentu, bahkan wajah mereka sering dicat sesuai dengan warna partai yang didukung oleh keluarga mereka, sehingga mereka tampak sebagai pendukung kecil yang fanatik.

Keterlibatan mereka dalam aktivitas semacam ini bukan hanya menimbulkan risiko fisik, namun juga mengundang masalah psikologis yang dapat berdampak jangka panjang, mungkin hingga mereka dewasa. Pemaparan terhadap ketegangan dan atmosfer kompetitif politik sejak usia dini bisa mempengaruhi perkembangan kejiwaan anak. Oleh karena itu, melibatkan anak-anak dalam kampanye politik adalah tindakan yang berbahaya dan menunjukkan kurangnya pertimbangan yang serius terhadap kesejahteraan dan hak-hak anak. Ini menuntut perhatian lebih dari para penyelenggara kampanye, masyarakat, dan pengawas pemilu untuk menegakkan aturan dan etika yang melindungi anak-anak dari eksploitasi dalam politik.

Data yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan sebuah gambaran yang cukup mengkhawatirkan mengenai keterlibatan anak-anak dalam kegiatan kampanye politik. Pada tahun 2018, KPAI mendokumentasikan adanya 15 jenis pelanggaran yang berbeda dengan total 34 kasus penyalahgunaan hak anak dalam konteks pemilu. Bandingkan dengan data tahun 2014, di mana terdapat sebanyak 248 kasus yang melibatkan anak-anak dalam aktivitas kampanye politik.⁷

Sedangkan menurut Sylvana Maria Apituley, seorang Komisioner dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mengintegrasikan perlindungan hak anak dalam penyelenggaraan Pemilu tetap menjadi tantangan besar. Keberadaan berbagai kasus pelanggaran hak anak selama Pemilu, baik yang dilaporkan langsung oleh masyarakat maupun yang teridentifikasi oleh KPAI melalui media sosial, menunjukkan kebutuhan mendesak untuk perbaikan. Dalam periode satu tahun pengawasan yang dilakukan KPAI menjelang Pemilu 2024, tercatat 6 kasus yang diajukan langsung kepada KPAI dan 47 kasus lainnya yang ditemukan melalui media sosial. Dari total kasus tersebut, terdapat 15 bentuk pelanggaran hak anak yang teridentifikasi selama periode Pemilu.⁸ Kasus-kasus ini memperlihatkan kerentanan anak-anak dalam konteks politik dan mendesak adanya upaya lebih konkrit untuk menjamin perlindungan mereka dalam setiap aspek kegiatan Pemilu.

⁷ Misbahul Amin, 2019, Tanggung Jawab Pelaku yang Mengikutsertakan Anak Dalam Kegiatan Kampanye Politik, *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 3, , hlm. 967.

⁸ Biro Hukum dan Humas KPAI, 2024, "Kemen PPPA: Hindari Eksploitasi Anak dalam Kampanye Siaran Pers Nomor: B-25/SETMEN/HM.06/2/202" diakses tanggal 20 April 2024, pkl. 08.34.

Salah satu contoh konkrit atas pelanggaran hukum di atas terdapat dalam perkara No. 108/PID.SUS/2024/PT SMG. Kronologi kasus yang melibatkan Muhamad Abdullah, S.E., SH., MAP, sebagai anggota DPRD Kabupaten Purworejo untuk periode 2019 hingga 2024. Muhamad Abdullah secara resmi ditetapkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Purworejo periode 2019-2024 berdasarkan Surat Keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo pada tanggal 10 Agustus 2019. Dia kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPRD dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) untuk Dapil 6 pada pemilu 2024, sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Kabupaten Purworejo tanggal 3 November 2023.

Muhamad Abdullah terdaftar sebagai pelaksana kampanye dan petugas kampanye pemilu dengan nomor urut 4 dari Partai Nasdem, sesuai dengan informasi yang tertuang dalam formulir model kampanye pemilu yang diserahkan ke KPU Kabupaten Purworejo pada tanggal 25 November 2023. Proses kampanye pemilu berlangsung dari tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sesuai dengan Lampiran I PKPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Dalam periode antara 1 Desember 2023 dan 14 Desember 2023, Muhamad Abdullah diduga terlibat dalam kegiatan kampanye yang melibatkan partisipasi warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih. Pelanggaran ini terjadi di beberapa lokasi, termasuk rumahnya di Baledono serta mungkin juga di Kantor Bawaslu Kabupaten Purworejo. Dari rangkaian peristiwa ini, Muhamad Abdullah diduga melanggar peraturan pemilu yang

melarang melibatkan individu yang tidak memiliki hak suara dalam kampanye pemilu, menimbulkan pertanyaan hukum dan etis yang serius mengenai kelakuan dan kepatuhannya terhadap aturan pemilu yang ditetapkan.

Berdasarkan kasus yang diuraikan, penulis tertarik untuk mengkaji skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemilu: Pelibatan Anak di Bawah Umur pada Proses Kampanye Politik Calon Anggota Legislatif (Studi Putusan: No. 108/PID.SUS/2024/PT SMG).”**

Skripsi ini bertujuan untuk mendalami tanggung jawab hukum terkait pelibatan anak di bawah umur dalam proses kampanye politik, khususnya terkait dengan kasus tindak pidana pemilu yang melibatkan anak-anak. Melalui penelitian ini, penulis akan melakukan analisis mendalam terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang dalam kasus No. 108/PID.SUS/2024/PT SMG. Dengan mempelajari putusan tersebut, penulis akan mengeksplorasi argumen hukum yang digunakan oleh pengadilan dalam menangani kasus pelibatan anak di bawah umur dalam kampanye politik. Selain itu, penulis juga akan melakukan analisis terhadap peraturan hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang Pemilihan Umum dan regulasi lain yang berkaitan dengan perlindungan anak.

B. Perumusan Masalah

Mengacu pada konteks yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah merumuskan permasalahan yang akan diangkat, yaitu:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemilu Pelibatan Anak di Bawah Umur Pada Proses Kampanye?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 108/PID.SUS/2024/PT SMG?

C. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana pemilu pelibatan anak di bawah umur pada proses kampanye?
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 108/PID.SUS/2024/PT SMG?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemilu: Pelibatan Anak di Bawah Umur pada Proses Kampanye Politik Calon Anggota Legislatif (Studi Putusan: No. 108/PID.SUS/2024/PT SMG)” memiliki manfaat secara teoritis dan praktis yang signifikan. Berikut adalah beberapa manfaatnya:

1. Manfaat Secara Teoritis:

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum pemilu, khususnya terkait dengan pertanggungjawaban tindak pidana pemilu. Dengan menganalisis kasus konkret yang melibatkan pelibatan anak di bawah umur dalam kampanye politik, penelitian ini

dapat membantu memperdalam pemahaman tentang aspek-aspek hukum yang terkait.

- b. Penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan konsep pertanggungjawaban hukum, terutama dalam konteks pelibatan anak dalam proses politik.
- c. Melalui penelitian ini, akan dibahas tentang etika politik dan tanggung jawab moral dari para aktor politik, termasuk calon anggota legislatif, terkait dengan pelibatan anak dalam kampanye politik. Hal ini dapat membuka ruang untuk refleksi etis dalam praktik politik dan pembentukan opini publik terhadap perilaku politik yang bertanggung jawab.

2. Manfaat Secara Praktis:

- a. Pedoman bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum, termasuk hakim dan jaksa, dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan. Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan No. 108/PID.SUS/2024/PT SMG dapat memberikan panduan tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menetapkan pertanggungjawaban tindak pidana pemilu.

- b. Pedoman bagi Calon Legislatif dan Masyarakat Secara Umum

Penelitian ini dapat menjadi materi pendidikan hukum dan peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya menjaga integritas pemilu dan melindungi hak-hak anak. Melalui diseminasi hasil

penelitian ini, masyarakat dapat lebih memahami implikasi hukum dari pelibatan anak dalam politik dan peran mereka dalam menjaga proses pemilu yang adil dan demokratis.

E. Terminologi

Terminologi merujuk pada disiplin ilmu yang memfokuskan pada pengkajian istilah beserta penggunaannya. Istilah sendiri adalah unit bahasa, baik berupa kata tunggal maupun gabungan kata, yang digunakan dalam suatu konteks tertentu. Kajian terminologi melibatkan pemahaman tentang pembentukan istilah.⁹ Dalam penelitian ini penulis mengambil topik tindak pidana pemilu dengan judul **“Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemilu: Pelibatan Anak di Bawah Umur pada Proses Kampanye Politik Calon Anggota Legislatif (Studi Putusan: No. 108/PID.SUS/2024/PT SMG)”** dengan maksud istilah kata yang digunakan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah kewajiban yang melekat pada individu atau entitas untuk bertanggung jawab atas segala tindakan atau keputusan yang diambil, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh pihak lain yang terkait. Ini berarti menerima konsekuensi atau pembebanan sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan atau keputusan yang dibuat. Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban mengacu pada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan, terutama jika

⁹ Widjono, 2007, *Bahasa Indonesia* (Cet.2), PT Grasindo, Jakarta, hlm. 113.

perbuatan tersebut dianggap melanggar hukum dan merugikan masyarakat.¹⁰

2. Tindak Pidana Pemilu

Menurut Djoko Prakoso menyusun definisi tindak pidana pemilu sebagai segala perbuatan yang dilakukan oleh individu, badan hukum, atau organisasi dengan tujuan untuk mengacaukan, mengganggu, atau menghambat proses pemilihan umum yang telah ditetapkan sesuai prosedur yang diatur dalam undang-undang.¹¹ Sementara itu, menurut Topo Santoso, ada tiga kemungkinan pengertian dan cakupan dari tindak pidana pemilu:¹²

- a. Tindak pidana pemilu yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemilu dan diatur secara eksplisit dalam undang-undang pemilu.
- b. Tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, baik yang diatur dalam undang-undang pemilu maupun dalam peraturan lain, seperti Undang-Undang Partai Politik atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Semua tindak pidana yang terjadi selama proses pemilu, termasuk pelanggaran lalu lintas, tindak kekerasan, perusakan, dan sebagainya, meskipun tindakan tersebut mungkin tidak secara langsung diatur dalam undang-undang pemilu.

¹⁰ WJS. Poerwadarminta, 1998, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Tanpa Penerbit, Jakarta, hlm. 619.

¹¹ Topo Santoso, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

¹² *Ibid.*, hlm. 4

3. Anak di Bawah Umur

Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1).

Sementara itu, menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, anak atau orang yang belum dewasa didefinisikan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal tersebut, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Jadi, anak adalah setiap individu yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Namun, perlu dicatat bahwa jika seorang anak menikah sebelum mencapai usia 21 tahun dan kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh pasangannya sebelum mencapai usia 21 tahun, maka ia tetap dianggap telah dewasa, bukan lagi sebagai seorang anak. Artinya, status pernikahan sebelum mencapai usia 21 tahun dapat mengubah status seseorang dari anak menjadi dewasa dalam pandangan hukum.¹³

4. Kampanye Politik

¹³ Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, hlm. 99.

Secara the lege tidak dikenal dengan istilah kampanye politik, tapi menggunakan istilah kampanye pemilu. Menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa “Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang di tunjuk oleh pesirta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.”

5. Calon Anggota Legislatif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), caleg adalah singkatan dari calon legislator, yang artinya adalah calon anggota lembaga legislatif. Namun, menurut Holy Adib dalam bukunya yang berjudul “Pendekar Bahasa” (2019), caleg sebenarnya bukanlah singkatan dari calon legislatif. Holy Adib mengatakan bahwa caleg sebenarnya merupakan singkatan dari calon anggota dewan legislatif atau calon anggota lembaga legislatif. Secara konsep, caleg adalah individu yang mencalonkan diri sebagai anggota dari lembaga legislatif, seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) atau DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Sebagai perwakilan dari partai politik, caleg harus melewati proses verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelum dapat mencalonkan diri dalam pemilihan umum.¹⁴

F. Metode Penelitian

¹⁴ Rindang Krisnawati, 2023, "Caleg: Pengertian, Tujuan, Syarat, dan Tugasnya" <https://news.detik.com/berita/d-6949128/caleg-pengertian-tujuan-syarat-dan-tugasnya>, diakses tanggal 21 April 2024, pkl. 18.00

Metode penelitian merujuk pada langkah-langkah sistematis yang diikuti oleh seorang peneliti untuk merancang, melaksanakan, dan menganalisis suatu penelitian. Ini mencakup pendekatan dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menginterpretasi data dengan tujuan mencapai pemahaman atau jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan. Metode penelitian memainkan peran kunci dalam mengarahkan cara penelitian dilakukan, memastikan keakuratan dan keandalan data, serta menyajikan hasil penelitian secara sistematis. Oleh karena itu rincian metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam bukunya Muhaimin (2020) yang menutip dari Ronny Hanitijo Soemitro (1999). Istilah penelitian yuridis normatif berasal dari bahasa Inggris "*normatif legal research*" dan bahasa Belanda "*normatif juridisch onderzoek*". Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, penelitian hukum dogmatik, atau penelitian legistis, merujuk pada jenis penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.¹⁵

Penelitian yuridis normatif, atau *legal research*, pada penelitian ini terfokus pada studi dokumen. Metode ini melibatkan penggunaan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum,

¹⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, hlm. 45.

dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif mencakup penelitian hukum doktrinal, studi dokumen, atau penelitian kepustakaan.¹⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap (deskripsi) tentang keadaan hukum di tempat tertentu, gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁷ Fokus utama dari penelitian ini adalah memberikan gambaran mendalam dan rinci mengenai fenomena hukum yang diteliti. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya memberikan deskripsi yang akurat dan komprehensif tentang realitas hukum yang sedang diamati, tanpa melakukan manipulasi atau pengaruh yang signifikan terhadap situasi yang diteliti. Penelitian deskriptif sering digunakan untuk menggambarkan situasi atau kejadian hukum secara objektif, memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap konteks hukum yang dijalani.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yang dapat diukur secara tidak langsung dan disajikan dalam bentuk kata-kata verbal,

¹⁶ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 37.

bukan angka. Data kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Sutrisno Hadi adalah data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung.¹⁸ Noeng Muhadjir menambahkan bahwa data kualitatif disajikan dalam bentuk kata-kata verbal, bukan angka.¹⁹ Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder. Menurut Soerjo Soekamto, data sekunder dapat didefinisikan sebagai data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian.²⁰ Dengan kata lain, data sekunder merupakan informasi yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya, seperti dokumen resmi, buku-buku, atau laporan hasil penelitian. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan informasi yang sudah tersedia untuk mendukung atau melengkapi penelitian yang sedang dilakukan.

Jika dihubungkan dengan jenis data (sekunder) yang digunakan pada penelitian ini, menurut Peter Mahmud Marzuki maka penelitian hukum idealnya menggunakan bahan hukum. Dalam penelitian yang menggunakan data sekunder, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.²¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan hukum nasional yang diurut berdasarkan hierarki, mulai

¹⁸ Sutrisno Hadi, 2015, *Metodologi Riset*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 91.

¹⁹ Noeng Muhadjir, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, hlm. 29.

²⁰ Soejono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 12.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 141-169.

dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan aturan lain dibawah Undang-Undang.²² Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 7) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 8) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 9) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum 2024

²² *Ibid.* hlm. 141-169.

- 11) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024
- 12) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum
- 13) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024
- 14) Putusan No. 108/PID.SUS/2024/PT SMG
- 15) Putusan No. 6/Akta. Pid.Sus/2024/PN Pwr

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber atau referensi yang memberikan penjelasan, analisis, atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan ini tidak memiliki otoritas hukum langsung, tetapi membantu dalam memahami, mengartikan, dan menghubungkan bahan hukum primer dengan konteks yang lebih luas. Berikut bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:²³

- 1) Jurnal hukum
- 2) Pandangan para ahli hukum (doktrin)
- 3) Hasil penelitian hukum

²³ Muhaimin, 2020, *Op. Cit.*, hlm. 60.

- 4) Kamus hukum
- 5) Ensiklopedia hukum.
- 6) Buku-buku hukum

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada sumber hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier bertindak sebagai referensi atau panduan untuk memahami dan menginterpretasi hukum.²⁴ Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Bahasa Indonesia;
- 3) Kamus Bahasa Inggris;
- 4) Kamus Bahasa Belanda;
- 5) Ensiklopedia hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Jika merujuk pada pendekatan serta jenis dan sumber hukum yang digunakan pada penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan antara lain:

a. Studi Pustaka

Menurut Nazir teknik studi pustaka dalam pengumpulan data dalam konteks penelitian adalah metode yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber

²⁴ *Ibid.*, hlm. 62.

tertulis seperti buku, artikel, laporan, dan literatur lainnya yang relevan dengan topik penelitian.²⁵ Dalam metode studi pustaka, peneliti melakukan pencarian dan analisis literatur terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik yang merujuk pada pendapat Sugiyono mengenai konsep dokumen dalam konteks penelitian kualitatif. Dokumen dalam penelitian kualitatif mengacu pada berbagai bentuk catatan tertulis, gambar, atau karya monumental yang dapat digunakan sebagai sumber data untuk memahami peristiwa atau fenomena yang telah berlalu. Dokumen ini dapat berupa berbagai jenis, seperti tulisan, foto, gambar, karya seni, dan lain sebagainya.²⁶

Dalam penelitian kualitatif, studi dokumen digunakan sebagai salah satu metode pengumpulan data. Metode ini melibatkan analisis dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan dari studi dokumen adalah untuk mendapatkan wawasan lebih dalam tentang aspek-aspek tertentu dari peristiwa atau fenomena yang sedang diteliti.

²⁵ Alif Maelani, 2015, "Konsep Pola Asuh Munif Chatib Dalam Buku yang Berjudul Orang Tuanya Manusia", Skripsi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 20.

²⁶ Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 240.

Studi dokumen dapat menjadi pelengkap bagi metode-metode lain, seperti observasi dan wawancara, dalam penelitian kualitatif.²⁷

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif, di mana pendekatannya bersifat interpretatif. Pendekatan ini melibatkan proses interpretasi atau penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah dalam rangka mencapai pemahaman mendalam. Metode interpretatif digunakan untuk mengeksplorasi apakah terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum, atau norma hukum yang bersifat kabur (tidak jelas) dalam khususnya bahan hukum primer. Tujuan utama dari penggunaan metode interpretatif ini adalah untuk memberikan penafsiran yang mendalam terhadap konten hukum, mengidentifikasi potensi ketidakjelasan atau konflik normatif yang mungkin muncul.²⁸

Sedangkan logika berpikir yang digunakan adalah logika berpikir secara deduktif yaitu pendekatan logika yang digunakan untuk menyusun argumen atau merumuskan kesimpulan berdasarkan premis mayor, premis minor, dan aturan logika yang berlaku. Proses berpikir deduktif bergerak dari hal yang lebih umum ke hal yang lebih khusus, dengan tujuan untuk

²⁷ *Ibid.* hlm. 240.

²⁸ Meruy Hendrik Mezak, 2006, Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, *Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. 5, No.3, hlm. 87.

memperoleh kesimpulan yang valid dan logis.²⁹ Proses berpikir deduktif dapat dijelaskan dalam tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Premis Mayor: Premis mayor adalah pernyataan umum yang menjadi dasar argumen. Pernyataan ini sering diambil dari konsep-konsep yang telah diakui atau diterima dalam bidang hukum.
- b. Premis Minor: Premis minor adalah pernyataan khusus yang berkaitan dengan kasus yang sedang dianalisis. Pernyataan ini akan digabungkan dengan premis mayor untuk mencapai kesimpulan.
- c. Penarikan Kesimpulan: Dengan menggunakan aturan logika, premis mayor dan premis minor digabungkan untuk menghasilkan kesimpulan logis. Proses ini mengikuti pola dari umum ke khusus, sehingga kesimpulan tersebut menjadi suatu implikasi dari premis mayor dan premis minor.

G. Sistematika Kepenulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan pengkajian pustaka yang digunakan oleh penulis guna dalam penyusunan skripsi sebelum diadakan atau paska

²⁹ Nazar Ikhda Ihtiari, 2023, "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021 Yang Memberikan Upaya Hukum Kasasi Terhadap Penolakan Proposal Perdamaian Oleh Kreditor Dalam PKPU", Skripsi Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm. 20.

dilakukan penelitian meliputi: tinjauan umum tentang peranggungjawaban pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana pemilu, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang kampanye, tinjauan umum tentang kampanye dalam perspektif islam.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini menjelaskan mengenai rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan, Adapun rumusan masalah yang di maksud antara lain:

- a. Bagaimana Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemilu Pelibatan Anak di Bawah Umur Pada Proses Kampanye.
- b. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 108/PID.SUS/2024/PT.SMG.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Definisi Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana mengacu pada kewajiban seseorang untuk menanggung konsekuensi atas tindakan yang melanggar hukum. Dalam bahasa Belanda, ini dikenal sebagai “*torekenbaarheid*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*criminal responsibility*” atau “*criminal liability*.” Pertanggungjawaban pidana adalah proses di mana seseorang dikenai hukuman karena melakukan tindakan yang dilarang atau menciptakan keadaan yang terlarang. Dengan demikian, konsep ini melibatkan penerapan hukuman yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.³⁰

Adapun menurut para ahli pertanggungjawaban pidana dapat didefinisikan sebagai berikut:

a. Menurut Simons

Simons menjelaskan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah³¹ “kondisi psikologis yang memungkinkan penerapan sanksi pidana secara adil, baik dari sudut pandang umum maupun individual. Menurutnya, seorang pelaku tindak pidana dianggap mampu bertanggung jawab jika: Pertama, ia dapat memahami atau menyadari

³⁰ Aryo Fadlian, 2020, Pertanggungjawaban Pidana dalam Satu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol. 5, No. 2, hlm. 13.

³¹ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 85.

bahwa tindakannya melanggar hukum. Kedua, ia mampu mengarahkan kehendaknya sesuai dengan pemahaman tersebut.”

b. Menurut Van Hamel

Van Hamel memberikan definisi pertanggungjawaban pidana adalah³² “suatu keadaan normal psikis dan kehormatan yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sesungguhnya dari perbuatan-perbuatannya sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatannya bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.”

c. Menurut Roeslan Saleh

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai³³ “diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.”

d. Menurut Pompe

Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu³⁴ “kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasainya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat

³² Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 121.

³³ Sherlina Mandagi, 2022, Pemidanaan Percobaan Kejahatan dalam Delik Aduan, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. X, No. 13, hlm. 36.

³⁴ Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 30.

menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).”

2. Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi hukuman jika mereka tidak melakukan perbuatan pidana, dan perbuatan pidana tersebut harus melawan hukum. Namun, meskipun seseorang melakukan perbuatan pidana, tidak berarti mereka selalu dapat dipidana. Pelaku hanya akan dipidana jika terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa mereka melakukan kesalahan. Kesalahan ini merupakan elemen penting dalam pertanggungjawaban pidana dan diperlukan untuk menentukan apakah seseorang dapat dihukum atas tindakannya.

Berdasarkan uraian tersebut, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada seseorang. Salah satu syarat utamanya adalah adanya kesalahan. Kesalahan ini dapat dibedakan menjadi tiga bagian utama:

a. Kesengajaan (*dolus*)

Menurut Moeljatno, kesengajaan adalah suatu pengetahuan yang mencakup hubungan batin atau pikiran dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.³⁵ Dalam kata lain, kesengajaan berarti kehendak atau keinginan yang dilakukan dengan sengaja dan ditujukan terhadap suatu tindakan. Ini menunjukkan bahwa dalam konteks

³⁵ Gede Agastia Erlandia, 2018, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terkait Penghinaan Agama, *Jurist Diction*, Vol. 1, No. 2, hlm.543.

hukum pidana, kesengajaan bukan hanya sekadar tindakan fisik, tetapi juga melibatkan unsur mental di mana pelaku memiliki kesadaran dan niat terhadap apa yang mereka lakukan. Kesengajaan ini menjadi dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, karena mengindikasikan bahwa pelaku memiliki kontrol penuh dan pemahaman atas konsekuensi dari tindakannya.

Kesengajaan dalam KUHP baik lama maupun KUHP baru (UU 1/2023) di kenal dengan istilah “dengan rencana terlebih dahulu.” Adapun contoh pasal yang di maksud sebagai berikut:³⁶ Pasal 340 KUHP lama “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.” Pasal 459 UU 1/2023 “Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.”

b. Kealpaan (*culpa*)

Kealpaan, seperti juga kesengajaan, adalah salah satu bentuk dari kesalahan dalam hukum pidana. Kealpaan memiliki derajat yang lebih rendah dibandingkan kesengajaan, tetapi juga dapat dianggap sebagai kebalikan dari kesengajaan. Dalam kesengajaan, pelaku

³⁶ Dian Dwi Jayanti, 2023, “Perbedaan ‘Sengaja’ dan ‘Tidak Sengaja’ dalam Hukum Pidana,” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana-lt5ee8aa6f2a1d3/>, diakses tanggal 20 April 2024, pk1. 09.00.

menginginkan terjadinya suatu akibat, atau setidaknya mengetahui dan menerima kemungkinan terjadinya akibat tersebut. Sebaliknya, dalam kealpaan, akibat yang terjadi tidak diinginkan oleh pelaku, meskipun ia seharusnya dapat memperkirakan dan menghindari akibat tersebut melalui kehati-hatian yang wajar.³⁷

Kesulitan dalam membedakan antara kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*) dan kealpaan berat (*culpa lata*) terletak pada niat dan kesadaran pelaku. Dalam kesengajaan bersyarat, pelaku menyadari adanya kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan dan dengan sengaja menerima risiko tersebut. Sedangkan dalam kealpaan berat, pelaku tidak menginginkan akibat tersebut, namun akibatnya terjadi karena kurangnya kehati-hatian yang seharusnya dapat dilakukan oleh pelaku.³⁸

Kealpaan berat menunjukkan derajat kelalaian yang tinggi, di mana pelaku seharusnya secara jelas memahami risiko tindakannya namun tetap gagal untuk bertindak sesuai standar kewajaran yang diperlukan. Sementara itu, kesengajaan bersyarat tetap mengandung unsur kehendak, meskipun tidak secara langsung diarahkan pada akibat yang terjadi, tetapi pelaku tetap menerima dan menoleransi kemungkinan tersebut.³⁹

³⁷ Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Bekasi, hlm. 76.

³⁸ *Ibid.* hlm. 76

³⁹ *Ibid.* hlm. 76

Dalam hukum pidana lama kealpaan di atur dalam Pasal 359 KUHP yang menjelaskan antara lain:⁴⁰ “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.” Sedangkan dalam KUHP baru (UU 1/2023) tercantum dalam Pasal 474 ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp500 juta.”

c. Pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*strict liability*):

Dalam beberapa kasus tertentu, hukum pidana menerapkan konsep pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Ini berarti seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun tidak ada unsur kesengajaan atau kealpaan. Biasanya, *strict liability* diterapkan dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran peraturan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan umum, seperti pelanggaran terhadap undang-undang lingkungan atau peraturan keselamatan kerja. Misalnya, perusahaan yang membuang limbah berbahaya ke lingkungan tanpa izin dapat dipidana meskipun mereka tidak berniat untuk mencemari lingkungan.

Secara keseluruhan, kesalahan adalah elemen kunci dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan ini bisa berupa

⁴⁰ Dian Dwi Jayanti, 2023, “Kelalaian yang Merugikan Orang Lain Menurut Hukum Pidana,” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut-hukum-pidana-lt51d592cf9865d/>, Diakses tanggal 21 April 2024, pkl. 13.00.

kesengajaan, kealpaan, atau dalam beberapa kasus khusus, pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar bersalah atau bertanggung jawab atas tindakannya yang akan dihukum, sehingga hukum dapat diterapkan dengan adil dan proporsional.⁴¹

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemilu

Sebelum penulis memperinci arti dari tindak pidana pemilu, akan lebih baik jika terlebih dahulu menguraikan secara menyeluruh tindak pidana secara umum, sehingga para pembaca dapat memiliki pemahaman yang lebih kokoh.

1. Definisi Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana mengacu pada konsep yang disebut *Strafbaarfeit*. Mengenai istilah *Strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Dalam konteks ini, istilah tersebut dapat diurai sebagai berikut:⁴²

- a. *Straf* berarti pidana dan hukuman, yang mengacu pada sanksi atau hukuman yang dapat diterapkan atas suatu perbuatan yang melanggar hukum.
- b. *Baar* berarti dapat dan boleh, yang mengindikasikan bahwa perbuatan tersebut dapat atau boleh dihukum.

⁴¹ Saskia Eryarifa, 2022, Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *Jurnal Mahasiswa Hukum Unpas*, Vol. 1, No. 2, hlm. 108.

⁴² Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59

- c. *Feit* berarti tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan, yang merujuk pada tindakan atau peristiwa yang melibatkan pelanggaran hukum.

Jadi, *Strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda secara harfiah mengacu pada suatu perbuatan atau peristiwa yang melibatkan pelanggaran hukum dan dapat atau boleh dihukum dengan sanksi atau pidana.⁴³

Para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai pengertian tindak pidana (*delict*). R. Abdoel Djamali menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana dan harus memenuhi unsur-unsur pidananya. Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman sanksi pidana. Simons menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang melanggar hukum dan dapat diatribusikan kepada pelaku. Sementara itu, Hari Saherodji menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan anti sosial yang melanggar hukum, dilakukan dengan sengaja, dan mengganggu ketertiban umum, yang dapat dihukum oleh negara. Mengenai definisi tersebut lebih lengkapnya antara lain:

- a. Menurut R. Abdoel Djamali

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam

⁴³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Jakarta, hlm.18.

hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya”.⁴⁴

b. Menurut Moeljatno

“Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”.⁴⁵

c. Menurut Simons

“Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan yang mana dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat disyaratkan kepada pelaku”.⁴⁶

d. Menurut Hari Saherodji

“Tindak pidana merupakan suatu kejahatan yang dapat diartikan sebagai berikut 1) Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada suatu waktu tertentu, 2) Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, 3) Perbuatan yang diancam dengan hukuman/perbuatan anti sosial yang sengaja, merugikan, serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan yang dapat dihukum oleh negara”.⁴⁷

2. Definisi Tindak Pidana Pemilu

Penggunaan istilah “tindak pidana pemilu” pertama kali muncul dalam undang-undang setelah dibuatnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, istilah yang digunakan adalah “pelanggaran pidana pemilu.” Perubahan istilah

⁴⁴ Andi Hamzah, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara* Edisi ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 439.

⁴⁵ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.

⁴⁶ C.S.T. Kansil, 1994, *Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

⁴⁷ R. Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia* (Edisi Revisi), PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta, hlm. 175.

ini menunjukkan adanya penyesuaian dalam terminologi hukum pidana pemilu dalam kerangka regulasi perundang-undangan. Sebelum adanya perubahan tersebut, istilah yang digunakan lebih mengacu pada konsep pelanggaran, sementara setelahnya lebih menekankan pada karakteristik tindak pidana, menandakan perubahan pendekatan dalam penanganan dan penegakan hukum terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam konteks pemilihan umum.⁴⁸

Tindak pidana pemilu merujuk pada perbuatan yang melanggar hukum pidana yang terjadi dalam konteks proses pemilihan umum. Secara esensial, tindak pidana pemilu merupakan bagian dari ranah hukum pidana yang meliputi segala bentuk perbuatan pidana atau delik yang terkait dengan proses pemilihan umum. Dengan menggunakan istilah “delik” atau “tindak pidana pemilu,” fokusnya menjadi lebih spesifik, yaitu hanya mengacu pada perbuatan pidana yang terjadi dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, istilah “tindak pidana pemilu” ditujukan untuk segala jenis perbuatan pidana yang terkait langsung dengan pelaksanaan, proses, dan tahapan pemilihan umum, seperti pelanggaran dalam tahapan kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, atau kegiatan terkait administratif dan organisasi pemilu lainnya.⁴⁹

Menurut Djoko Prakoso tindak pidana pemilu merupakan “perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu, instansi/badan hukum,

⁴⁸ Diana Wahyu Widiyanti, 2023, *Hukum Pemilu dan Peran Kejaksaan RI dalam Proses Pemilihan Umum di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, hlm. 190.

⁴⁹ Khairul Fahmi, 2021, *Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12, No. 2, hlm. 266.

atau organisasi yang bertujuan untuk mengacaukan, mengganggu, ataupun menghambat proses pemilihan umum yang sudah sesuai prosedur undang-undang”.⁵⁰ Sedangkan menurut Topo Santoso, ada tiga kemungkinan pengertian dan cakupan dari tindak pidana pemilu, yaitu:⁵¹ “a. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu. b. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur baik di dalam maupun di luar undang-undang pemilu (misalnya dalam UU Partai Politik ataupun di dalam KUHP) c. Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan (kekerasan), perusakan, dan sebagainya).”

Pengertian tentang tindak pidana pemilu diajukan oleh Topo Santoso dengan membandingkan pengaturan tindak pidana pemilu di Indonesia dengan pengaturan di negara-negara lain yang juga memiliki regulasi terkait. Di Indonesia, aturan mengenai tindak pidana pemilu masih terdapat dalam Undang-Undang pemilu. Namun, terdapat perbedaan dengan beberapa yurisdiksi, seperti Malaysia, di mana tindak pidana pemilu diatur secara terpisah dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu. Misalnya, di Malaysia dikenal dengan adanya *Election Offences Ordinance* 1959 dan *Indian Elections Offences and Inquiries Act* 1920. Perbandingan ini menyoroti perbedaan pendekatan hukum antara negara-

⁵⁰ Topo Santoso, 2006, *Loc. Cit.*, hlm. 3

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 4.

negara tersebut dalam mengatur tindak pidana yang terkait dengan proses pemilihan umum.⁵²

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemilu

Jenis-jenis tindak pidana pemilu diatur dalam Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu, yaitu Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, selanjutnya di sebut UU pemilu. Namun demikian, guna menyederhanakan jawaban, maka dalam hal ini penulis akan membahas 9 (Sembilan) contoh tindak pidana pemilu sebagai berikut:⁵³

a. Memberikan Keterangan Tidak Benar dalam Pengisian Data Diri

Daftar Pemilih Pasal 488 UU Pemilu

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain terutang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.”

b. Kepala Desa Menguntungkan atau Merugikan Peserta Pemilu

Pasal 490 UU Pemilu

“Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau

⁵² *Ibid.*, hlm. 5.

⁵³ Nafiatul Munawaroh, 2023, “9 Jenis Tindak Pidana Pemilu”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/9-jenis-tindak-pidana-pemilu-lt5bc40aaec6160/>, diakses tanggal 21 April 2024, pkl. 14.00.

merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.”

- c. Mengacaukan, Menghalangi, atau Mengganggu Kampanye Pemilu

Pasal 491 UU Pemilu

“Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.”

- d. Kampanye di Luar Jadwal yang Ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (“KPU”)

Pasal 492 UU Pemilu

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.”

- e. Melakukan Pelanggaran Larangan Kampanye

Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu

“Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (“NKRI”); melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI; menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain; menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat; mengganggu ketertiban umum; mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu lain; merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu; menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.”

Selain itu, Pasal 280 ayat (2) UU Pemilu

“Pelaksana dan/atau tim kampanye mengikutsertakan beberapa pihak dalam kegiatan kampanye, seperti hakim agung dan hakim pada semua

badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, aparatur sipil negara, kepala desa dan perangkatnya, anggota TNI/Polri, pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural, dan lain-lain.”

- f. Memberikan Keterangan Tidak Benar dalam Laporan Dana Kampanye Pemilu

Pasal 496 UU Pemilu

“Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.”

Pasal 497 UU Pemilu

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta.”

- g. Menyebabkan Orang Lain Kehilangan Hak Pilihnya

Pasal 510 UU Pemilu

“Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta.”

- h. Menetapkan Jumlah Surat Suara yang Dicitak Melebihi Jumlah yang Ditentukan

Pasal 514 UU Pemilu

“Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp240 juta.”

- i. Memberikan Suara Lebih dari Satu Kali

Pasal 516 UU Pemilu

“Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/ TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 bulan dan denda paling banyak Rp18 juta.”

C. Tinjauan Umum Tentang Kampanye Politik

1. Definisi Kampanye Politik

Dalam konteks pemilihan umum, kampanye merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan. Kampanye dan pemilu bisa diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang saling terkait satu sama lain. Kampanye dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh dukungan dari pemilih. Tujuan utama dari kampanye adalah untuk memengaruhi pendapat dan keputusan pemilih, serta meningkatkan popularitas dan dukungan bagi calon atau partai politik yang bersangkutan.⁵⁴

Kampanye bisa dilakukan secara individu atau oleh kelompok yang terorganisir, baik dalam skala kecil maupun besar. Melalui kampanye, para kandidat atau partai politik berusaha untuk mencapai berbagai tujuan, seperti memperoleh suara lebih banyak, mempengaruhi opini publik, menghambat lawan politik, atau bahkan membentuk opini baru.⁵⁵

Dalam konteks kampanye, seringkali terjadi berbagai upaya untuk memengaruhi pemilih, baik melalui penyampaian visi dan program,

⁵⁴ Fatmawati, 2021, *Kampanye Politik Sebuah Pendekatan Fenomenologi*, CV Amerta Media, Banyumas, hlm. 35.

⁵⁵ Khairul Fahmi Beni Kharisma Arrasuli, 2022, *Kampanye Pemilu di Media Sosial: Pengaturan, Penggunaan dan Pengawasan Media Sosial dalam Pemilu 2019*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

serangan terhadap lawan politik, atau pembentukan persepsi tertentu terhadap isu-isu politik yang sedang berkembang. Oleh karena itu, kampanye memiliki peran penting dalam proses pemilihan umum sebagai sarana untuk mengkomunikasikan gagasan, menarik perhatian publik, dan memengaruhi keputusan pemilih.⁵⁶

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 1 ayat 15 yang berbunyi “Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.” Menurut Imawan, kampanye dijelaskan sebagai upaya persuasif yang bertujuan untuk mengajak orang lain yang belum sepaham atau belum yakin terhadap ide-ide yang ditawarkan, agar mereka bersedia untuk bergabung dan mendukungnya.⁵⁷ Dalam konteks ini, kampanye dipahami sebagai sebuah strategi komunikasi yang digunakan untuk mengubah atau memperkuat pandangan dan sikap seseorang terhadap suatu gagasan atau tujuan tertentu.

Menurut Rice dan Paisley, kampanye adalah upaya untuk mempengaruhi keyakinan dan perilaku orang lain dengan menggunakan daya tarik yang bersifat komunikatif. Mereka menyatakan bahwa kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh

⁵⁶ Litbang Kompas, 2024, *Kampanye Hitam dan Hoaks Menjelang Pemilihan Umum*, Kompas Penerbit Buku, Jakarta, hlm. 23.

⁵⁷ Hafied Cangara, 2011, *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 223

individu, kelompok, atau organisasi politik dalam periode waktu tertentu dengan tujuan untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat.

Sementara menurut Roger dan Storey yang dikutip oleh Gun Gun dalam konteks komunikasi politik, kampanye adalah serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar audiens dalam kurun waktu tertentu. Beberapa ahli komunikasi mengakui bahwa definisi yang diberikan oleh Roger dan Storey adalah yang paling populer dan diterima di kalangan ilmuwan komunikasi.⁵⁸

Dengan demikian, kampanye dapat dipahami sebagai suatu kegiatan yang umum dan sering ditemui dalam konteks politik, yang bertujuan untuk mempengaruhi keyakinan, sikap, dan perilaku orang lain dengan menggunakan berbagai metode komunikasi. Namun, kadang-kadang dalam praktiknya, implementasi kampanye tidak selalu sejalan dengan regulasi yang telah disepakati bersama, yang menunjukkan adanya potensi konflik atau ketegangan antara kepentingan politik dan aturan hukum.

2. Janis-Janis Kampanye

Berdasarkan sumber yang ada, di temukan banyak jenis kampanye dalam kehidupan. Dalam hal ini jenis kampanye dapat di katagorikan menjadi 4 (empat) macam kampanye antara lain:⁵⁹

a. Kampanye Positif

⁵⁸ Gun gun Heryanto dan Ade Rina Farida, 2011, *Komunikasi Politik*, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 33.

⁵⁹ Hafied Cangara, 2011, *Loc. Cit.* hlm. 233

Kampanye positif adalah jenis kampanye yang lebih fokus pada pengenalan calon pemimpin secara personal, program kerja yang diusung, dan visi misi yang diemban. Dalam kampanye ini, berbagai bentuk komunikasi digunakan, seperti slogan, baliho, iklan televisi, dialog, wawancara, atau debat. Kampanye positif ini seharusnya menjadi fokus utama bagi para calon dalam upaya memperkenalkan diri dan platform mereka kepada pemilih.

Namun, kenyataannya sering kali calon dan tim kampanye lebih cenderung memusatkan perhatian pada mengkampanyekan kelemahan atau kekurangan lawan politik. Hal ini menyebabkan kurangnya diskusi atau paparan yang memadai tentang calon dan program kerja mereka. Sebagai hasilnya, pemilih mungkin tidak mendapatkan informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang baik dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, penting bagi calon pemimpin dan tim kampanye mereka untuk memberikan lebih banyak penekanan pada kampanye positif yang berfokus pada visi, program kerja, dan kualitas kepemimpinan mereka sendiri.

b. Kampanye Negatif

Kampanye negatif cenderung menggunakan strategi menyerang calon pemimpin secara pribadi. Meskipun demikian, jenis kampanye ini juga dapat menyerang program kerja dan visi misi dari lawan politiknya. Dalam kampanye negatif, pesan yang disampaikan seringkali berfokus pada menciptakan citra negatif terhadap calon

lawan, baik itu melalui pengungkapan kelemahan pribadi, catatan masa lalu yang buruk, atau interpretasi negatif terhadap program kerja dan visi misi mereka.

Penggunaan kampanye negatif sering dikaitkan dengan upaya untuk mempengaruhi pemilih dengan memperlihatkan kelemahan atau kekurangan lawan politik, sehingga memperkuat citra positif dari calon yang mendukungnya. Namun, kampanye negatif juga sering dianggap kontroversial karena dapat menciptakan polarisasi dan memperburuk iklim politik yang sudah tegang.

Meskipun kampanye negatif memiliki potensi untuk menciptakan dampak yang signifikan dalam proses pemilihan umum, namun banyak pihak menyoroti bahwa kampanye semacam ini cenderung menurunkan kualitas dan etika dalam debat politik. Oleh karena itu, banyak yang menganjurkan pentingnya menjaga kampanye agar lebih fokus pada gagasan dan program, serta meminimalisir serangan pribadi yang tidak relevan.

c. Kampanye Abu-Abu

Kampanye Abu-abu adalah jenis kampanye yang menjelekkkan pihak lawan dengan menggunakan informasi atau fakta yang tidak jelas atau masih samar (abu-abu). Dalam kampanye ini, data yang digunakan belum dapat dipastikan kebenarannya secara akurat,

sehingga masih terdapat keraguan atau ketidakjelasan apakah informasi tersebut benar atau salah. Namun, kampanye Abu-abu tetap mencoba untuk menciptakan kesan bahwa lawan politik merupakan pihak yang salah atau tidak pantas dipercayai.

Pada dasarnya, kampanye Abu-abu berusaha untuk memanfaatkan ketidakpastian atau kebingungan masyarakat terhadap informasi yang diberikan untuk merusak reputasi atau citra lawan politik. Dengan cara ini, kampanye Abu-abu menciptakan kesan negatif terhadap lawan politik tanpa harus memberikan bukti yang jelas atau valid atas tuduhan yang diajukan.

Meskipun kampanye Abu-abu mungkin efektif dalam merusak citra lawan politik dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang, dapat mengurangi kepercayaan masyarakat pada proses politik dan memperburuk polarisasi di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mendorong kampanye yang lebih berbasis pada fakta dan kebenaran, serta menghindari praktik yang meragukan atau tidak etis dalam kompetisi politik.

d. Kampanye Hitam

Kampanye hitam adalah jenis kampanye yang bertujuan untuk merusak reputasi atau karakter lawan politik dengan cara menyebarkan fitnah, kebohongan, dan tuduhan tanpa bukti yang jelas. Dalam kampanye ini, informasi yang disebarkan cenderung tidak benar atau

diputarbalikkan untuk menjelekkkan lawan politik. Kampanye hitam merupakan tindakan yang melanggar etika dan dapat berpotensi merugikan pihak yang diserang.

Kampanye hitam seringkali menjadi sorotan karena sifatnya yang tidak fair dan merugikan. Tindakan semacam ini dapat menciptakan iklim politik yang tidak sehat dan menimbulkan ketidakpercayaan dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, kampanye hitam dapat mengakibatkan sanksi atau tindakan hukum, seperti sanksi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau bahkan penuntutan secara hukum.

Menariknya, kadang-kadang kampanye hitam dilakukan oleh pihak yang sama yang melakukan kampanye di media-media. Hal ini dapat terjadi karena kampanye hitam dianggap sebagai strategi untuk mengangkat citra baik di mata pemilih atau meraih simpati, meskipun pada kenyataannya kampanye semacam itu dapat merugikan citra calon atau partai politik yang bersangkutan.

Dalam konteks pemilihan umum, kampanye hitam atau Black Campaign cenderung menempatkan calon yang diusung untuk menduduki jabatan dalam posisi yang sulit atau merugikan, karena menyudutkan mereka melalui serangan yang tidak beralasan atau tidak berdasar. Oleh karena itu, penting untuk menegakkan prinsip-prinsip

etika dalam kampanye politik dan menghindari praktik yang merugikan dan tidak fair dalam kompetisi politik.⁶⁰

3. Tujuan Kampanye

Tujuan dari kampanye politik dapat dibagi menjadi tiga tahap:⁶¹

a. Menciptakan Perubahan Pengetahuan

Tahap pertama kampanye bertujuan untuk menciptakan perubahan pada pengetahuan kognitif masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat memiliki kesadaran yang lebih baik tentang isu-isu tertentu yang menjadi fokus kampanye. Pada tahap ini, diharapkan munculnya kesadaran baru, perubahan keyakinan, atau peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap isu-isu yang dibahas dalam kampanye.

b. Perubahan Sikap

Tahap berikutnya dari kampanye adalah untuk menciptakan perubahan dalam sikap masyarakat. Sasarannya adalah untuk membangkitkan simpati, rasa suka, kepedulian, atau dukungan masyarakat terhadap isu-isu yang menjadi tema kampanye. Pada tahap ini, tujuan utama adalah untuk mempengaruhi sikap dan persepsi masyarakat terhadap isu-isu yang dibahas dalam kampanye politik.

c. Perubahan Perilaku

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 294.

⁶¹ Gun heryanto dan Ade Rina Farida, 2011, *Op. Cit.*, hlm. 36.

Tahap terakhir dari kampanye adalah untuk mengubah perilaku masyarakat secara konkret dan terukur. Pada tahap ini, kampanye bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk mengambil tindakan nyata dan spesifik yang sesuai dengan tujuan kampanye. Ini bisa berupa partisipasi dalam pemilihan umum, dukungan terhadap kebijakan tertentu, atau tindakan lain yang diinginkan oleh pihak yang mengkampanyekan. Tahap ini menghendaki adanya tindakan konkret yang dilakukan oleh sasaran kampanye sebagai hasil dari pengaruh dan persuasi yang dilakukan dalam tahap-tahap sebelumnya.

D. Tinjauan Umum Tentang Anak di Bawah Umur

1. Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang

a. KUHP Lama

Dalam penjelasan Pasal 45 di jelaskan bahwa”

“Yang dimaksudkan “belum dewasa” ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dengan dewasa.”

b. KUHP Baru

Pasal 40

“Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan tindak pidana belum berumur 12 tahun.”

Dalam Penjelasan Pasal 40

“Ketentuan ini mengatur tentang batas umur minimum untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bagi anak yang melakukan Tindak Pidana. Penentuan batas umur 12 tahun didasarkan pada pertimbangan psikologis yaitu kematangan emosional, intelektual, dan mental anak. Anak di bawah umur 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan karena itu penanganan perkaranya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak.”

Pasal 150

“Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun.”

c. KHI

Pasal 98 ayat (1)

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”

d. UU Perkawinan

Pasal 47 ayat (1)

“Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”

e. UU Sistem Peradilan Anak

Pasal 1 angka 3, 4, dan 5

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

“Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

“Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”

f. UU HAM

Pasal 1 angka 5

“Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

g. UU Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1

“Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anak di bawah umur mengalami dualisme secara hukum. Satu sisi undang-undang mengklasifikasikan anak di bawah umur dengan rentan usia di bawah umur 18 tahun. Sisi lain juga ada yang mengklasifikasikan anak di bawah umur dengan rentan usia di bawah 21 tahun.

2. Hak-Hak Anak

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:

“1) Hak atas perlindungan 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak: (a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus. (b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, (c) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya. 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing. 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.

9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. 10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.”

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:

“1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya. 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. 6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus. 7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya. 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang. 9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. 10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a) diskriminasi; b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c) penelantaran; d) kekerasan, dan penganiayaan; e) ketidakadilan; dan f) perlakuan salah lainnya. 11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari : a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b) pelibatan dalam sengketa bersenjata; c) pelibatan dalam kerusuhan sosial; d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e) pelibatan dalam peperangan. 12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. 13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk : a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. 14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. 15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”

E. Tinjauan Umum Tentang Kampanye Politik Dalam Perspektif Islam

Pelaksanaan kampanye yang berbasis Al-Qur'an dan Sunnah merupakan salah satu aspek penting dalam terselenggaranya pemilihan umum. Dalam konteks fiqh siyasah, istilah yang digunakan untuk pemilihan umum adalah “*intikhabah al-ammah*”. Kata “*intikhabah*” berasal dari bahasa Arab dengan bentuk jamak muannas salim, yang berasal dari kata “*يَذْتَخِبُ – يَذْتَخِبُ*” yang artinya memilih.⁶²

Sebenarnya, dalam sejarah Islam, konsep-konsep yang terkait dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah telah menjadi landasan bagi berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan politik dan pemerintahan. Meskipun istilah “kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah” mungkin tidak familiar dalam konteks fiqh siyasah tradisional, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah telah menjadi pedoman bagi para pemimpin dan masyarakat Muslim dalam mengatur urusan politik dan sosial.

Selama sejarah Islam, terutama pada masa kekhalifahan Rashidun dan masa keemasan Islam, prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kepemimpinan yang berdasarkan agama telah ditekankan. Para pemimpin Muslim pada masa itu seringkali mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah dalam mengambil keputusan politik dan sosial.

Adapun istilah “kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah” menjadi lebih relevan dalam konteks kontemporer, terutama dengan munculnya negara-negara mayoritas Muslim yang bercorak demokratis di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Dalam upaya untuk memadukan prinsip-prinsip Islam

⁶² Beni Ahmad Saebeni, 2008, *Fiqh Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 23.

dengan sistem demokrasi modern, konsep ini mungkin mulai muncul sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan model pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan aspirasi masyarakat Muslim saat ini.⁶³

Pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah adalah sekelompok tim kampanye yang dibentuk oleh partai politik atau gabungan partai politik tertentu. Dalam konteks fikih siyasah, partai politik disebut sebagai al-Hizb al-Siyasi, yang dipahami sebagai organisasi publik yang bertujuan memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam berbagai konteks, baik pada level legislatif maupun eksekutif. Mereka mencapai posisi kelembagaan di pemerintahan melalui partisipasi dalam pemilihan umum dan melakukan kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah.

Tim kampanye yang berbasis Al-Qur'an dan Sunnah ini bertugas untuk menggalang dukungan dan mempromosikan isu-isu dan program-program yang sejalan dengan nilai-nilai ideologis Islam. Mereka memanfaatkan pesan-pesan dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW untuk mempengaruhi pemilih dan menciptakan kesadaran akan pentingnya menerapkan ajaran agama dalam kehidupan politik dan sosial.

Dengan demikian, kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah menjadi salah satu strategi yang digunakan oleh partai politik atau kelompok politik Islam untuk memenangkan pemilihan umum dan memperjuangkan agenda-agenda yang dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini mencerminkan upaya mereka untuk membawa ajaran agama ke dalam ranah politik dan

⁶³ Rapung Samuddin, 2013, *Fiqih Demokrasi: Menguk Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, Gozian Press, Jakarta, hlm. 128.

mempengaruhi arah kebijakan publik sesuai dengan pandangan mereka tentang Islam.⁶⁴

Dalam konteks ini, kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah menjadi sarana penting sebagai tahap pengenalan diri bagi para kandidat yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Melalui kampanye ini, para kandidat dapat memperkenalkan diri mereka kepada masyarakat dan mengungkapkan identitas serta visi mereka secara lebih jelas. Dengan demikian, masyarakat dapat mengenal dan memahami lebih baik tentang siapa calon kandidat tersebut, serta nilai-nilai dan prinsip yang mereka anut dalam memimpin.

Kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah juga memberikan kesempatan bagi kandidat untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap nilai-nilai Islam dan bagaimana mereka bermaksud menerapkannya dalam kepemimpinan. Dengan demikian, masyarakat dapat melakukan penilaian yang lebih baik untuk memilih calon kandidat yang dianggap memiliki integritas, kompetensi, dan kesesuaian dengan nilai-nilai yang mereka percayai.

Selain itu, melalui kampanye ini, masyarakat juga dapat memilah dan memilih calon kandidat yang dianggap memiliki potensi dan kapasitas untuk memimpin dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah menjadi salah satu mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif

⁶⁴ Al-Hamdi Ridho, 2013, *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 9.

dalam proses pemilihan umum dan memilih pemimpin yang dianggap paling layak untuk menjalankan amanah publik.⁶⁵

Suatu tindakan menawarkan diri untuk menjadi pemimpin, Telah dijelaskan dalam firman Allah tentang perkataan Yusuf as. dalam Q.S. Yusuf ayat 55, yakni:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

Artinya: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.” (Q.S. Yusuf: 55)

Menurut tafsir ulama Al-Alusi, ayat tersebut menjadi dasar atau dalil untuk melegitimasi kebolehan seseorang untuk memuji dirinya dengan jujur dan faktual jika ia tidak dikenal. Demikian pula, ayat tersebut juga dijadikan sebagai dalil untuk kebolehan seseorang meminta kekuasaan atau jabatan. Ulama Al-Alusi menjelaskan bahwa kekuasaan atau jabatan dapat diminta jika ada orang kafir dan zalim yang juga berminat untuk menguasainya.

Dengan demikian, menurut pandangan Al-Alusi, seseorang yang memiliki kriteria yang sesuai untuk menjadi pemimpin, seperti keadilan dan kemampuan untuk menjalankan hukum-hukum syariat Islam, diperbolehkan untuk menawarkan diri dan meminta jabatan tersebut.⁶⁶ Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa tindakan ini dianggap sah dan diperbolehkan

⁶⁵ Hafied Cangara, 2011, *Op. Cit.*, hlm. 229.

⁶⁶ Fahmi Huwaydi, 1996, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, Terj. M. Abd. Ghofar dalam *AllIslam wa Al-Dimuqratiyah*, Mizan, Bandung, hlm. 236.

karena bertujuan untuk melindungi kepentingan umat dan menjaga kesejahteraan masyarakat dari potensi kekuasaan orang kafir dan zalim.

Dalam pandangan beberapa ulama, seperti Al-Qurthubi dan Ibnu Khaldun, kisah tentang Nabi Yusuf AS menjadi teladan yang menunjukkan kebolehan seseorang untuk meminta jabatan jika ia memenuhi kriteria yang diperlukan. Nabi Yusuf AS meminta jabatan karena ia yakin bahwa pada saat itu tidak ada yang mampu menegakkan keadilan, kebaikan, dan hak-hak fakir miskin selain dirinya. Oleh karena itu, bagi calon pemimpin yang yakin akan kemampuannya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta tidak ada orang lain yang mampu melakukannya, meminta jabatan menjadi suatu kewajiban bagi dirinya.⁶⁷

Menurut Ibnu Khaldun, seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan yang cukup, berlaku adil dalam setiap keputusannya, serta memiliki kesehatan fisik dan jiwa yang memadai. Ibnu Khaldun juga menekankan pentingnya kepemimpinan dalam masalah agama yang bergantung pada pengetahuan. Dengan menyempurnakan ilmu, seseorang dapat memperoleh kepemimpinan dalam urusan agama karena kepemimpinan dalam agama bergantung pada ilmu.⁶⁸

Namun demikian, pencalonan yang melibatkan permintaan jabatan secara langsung oleh individu tidak diperbolehkan dalam beberapa pandangan, karena hal itu dianggap mengandung unsur keinginan untuk memperoleh kekuasaan. Namun, mencalonkan seseorang untuk orang lain dianggap sah,

⁶⁷ Rapung Samuddin, 2013, *Fiqih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, Gozian Press Jakarta, hlm. 131.

⁶⁸ 4 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, 1999, *Buah Ilmu*, Pustaka Azzam, Jakarta, hlm. 76

karena bertujuan untuk meminta umat memilih calon yang layak tanpa mengandung unsur permintaan jabatan langsung.⁶⁹



⁶⁹ Abdul Karim Zaidan, 2003, *Pemilu dan Partai Politik dalam Perspektif Syariah*, Terj. Arif Ramdhani dalam *Syar'iyah al-Intikha*, PT. Syaamil Media, Bandung, hlm. 46

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemilu Pelibatan Anak di Bawah Umur Pada Proses Kampanye

Pada Rabu, 14 Juni 2022, KPU telah mengumumkan tahapan dan jadwal Pemilu 2024, yang sebelumnya diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022. Berdasarkan peraturan ini, hari pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 dijadwalkan pada 14 Februari 2024. Sedangkan, pemungutan suara untuk Pilkada akan berlangsung pada 27 November 2024. Keputusan mengenai jadwal pemilu legislatif dan pemilihan presiden-wakil presiden ditegaskan dalam Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022.⁷⁰ Dengan jadwal yang telah ditetapkan ini, semua pihak yang terlibat dalam pemilu dapat melakukan persiapan yang diperlukan untuk memastikan kelancaran proses pemilihan.

Salah satu tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan umum adalah kampanye.⁷¹ Melalui rapat umum pasangan capres, cawares dan partai politik, KPU telah mengumumkan terkait waktu dalam pelaksanaan kampanye pemilu 2024. Kampanye pemilu pada tahun 2024, di tetapkan selama 21 hari, di mulai

⁷⁰ Agus Sutisna, 2023, Analisis Faktor-Faktor Non Elektoral Potensi Pemicu Konflik Pemilu Tahun 2024, *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 5, No. 1, hlm. 95.

⁷¹ Fery Daud Liando, 2023, Strategi Penguatan Kelembagaan Bawaslu di Daerah Menghadapi Tahapan Kampanye Pemilu 2024, *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta*, Vol. 8, No. 3, hlm. 120.

pada tanggal 21 Januari sampai dengan 10 februari.⁷² Pada waktu tersebut para kandidat akan melakukan aktifitas politik dengan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mempromosikan diri mereka dan mempengaruhi pendapat pemilih.⁷³

Kampanye politik memang merupakan bagian integral dari komunikasi politik. Tujuan utama dari komunikasi politik adalah untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, memungkinkan calon pemimpin atau partai politik untuk menyampaikan pesan, visi, misi, dan program-program mereka kepada pemilih. Dengan adanya komunikasi politik yang efektif, masyarakat dapat lebih mudah mengenal calon pemimpin mereka, memahami apa yang mereka tawarkan, dan membuat keputusan yang lebih informasi saat memberikan suara.⁷⁴ Kampanye politik juga dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengumpulkan massa dan menarik perhatian publik.⁷⁵ Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dipahami bahwa kampanye tidak hanya terbatas pada konteks politik, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas lain yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Dalam kampanye pemilu yang telah usai di tahun 2024 kemarin, nampaknya masih banyak ditemukan pelanggaran hukum yang mengganggu

⁷² Anindya Milagsita, 2024, "Jadwal Masa Kampanye Pemilu 2024 Lengkap Beserta Masing-masing Zonasi," <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7165841/jadwal-masa-kampanye-pemilu-2024-lengkap-beserta-masing-masing-zonasi>, diakses tanggal 22 April 2024, pkl. 15.00.

⁷³ Anggita Cahya Rosdiana dan Annis Azhar Suryaningtyas, 2024, Politik Identitas dalam Kampanye Politik Ganjar Pranowo Menjelang Pilpres 2024, *Jurnal Audiens*, Vol. 5, No. 1, hlm. 78.

⁷⁴ Aryadillah dan Fifit Fitriansyah, 2022, Strategi Kampanye Politik Anies Baswedan dalam Membangun Citra Politik Pada Pemilihan Presiden Tahun 2024, *Jurnal Public Relations JPR*, Vol. 3, No, 1, hlm. 88.

⁷⁵ Firmanzah, 2018, *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm 20.

integritas proses demokrasi. Hal ini dibuktikan dengan informasi resmi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang telah mendaftarkan sebanyak 1.023 dugaan pelanggaran pemilu 2024, yang terdiri dari 482 laporan dan 541 temuan. Dari jumlah tersebut, 479 kasus dikonfirmasi sebagai pelanggaran, 324 bukan pelanggaran, dan 220 masih dalam proses penanganan. Jenis pelanggaran yang ditemukan termasuk 69 pelanggaran administrasi, 39 dugaan tindak pidana pemilu, 248 pelanggaran kode etik, dan 125 pelanggaran hukum lainnya.

Khusus untuk pelanggaran kampanye, Bawaslu mencatat 154 laporan dan 224 temuan, di mana 132 dikonfirmasi sebagai pelanggaran, 127 bukan pelanggaran, dan 111 masih dalam proses. Jenis pelanggaran kampanye meliputi lima pelanggaran administrasi, 29 dugaan tindak pidana pemilu, 30 pelanggaran kode etik, dan 66 pelanggaran hukum lainnya. Tren pelanggaran administrasi yang umum terjadi termasuk kampanye di luar masa kampanye, sementara pelanggaran kode etik mencakup penyelenggara yang tidak netral dan tidak profesional.⁷⁶

Berdasarkan pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, jika kita melihat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama media sosial yang telah mengubah paradigma komunikasi politik di era modern. Media sosial kini menjadi sarana komunikasi yang sangat kuat dan luas digunakan oleh individu, partai politik, dan kandidat dalam kampanye politik.

⁷⁶ Robi Ardianto, 2024, "Registrasi 1.023 Temuan dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024," <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>, diakses tanggal 23 April 2024, pukul 23.00.

Penggunaan media sosial dalam kampanye politik tidak hanya mengubah cara penyampaian pesan politik, tetapi juga mempengaruhi perilaku politik, partisipasi politik, dan persepsi publik. Pertumbuhan penggunaan media sosial secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir telah menciptakan ruang baru untuk keterlibatan politik dan interaksi sosial. Platform-platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube menjadi alat yang efektif bagi politisi dan partai politik untuk berkomunikasi dengan pemilih potensial. Melalui media sosial, politisi dapat menyampaikan pesan kampanye, berbagi informasi, memobilisasi pendukung, dan berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga memperkuat hubungan dan partisipasi dalam proses politik.⁷⁷

Dalam era kampanye pemilu yang didominasi oleh media sosial, peserta pemilu memiliki kemampuan untuk melakukan kampanye secara bebas melalui media sosial. Namun, potensi munculnya pelanggaran terhadap aturan yang ditetapkan oleh KPU menjadi isu yang signifikan. Contoh konkrit yang telah terjadi dan menjadi objek dalam penelitian ini dapat dilihat dari kasus yang dialami oleh Muhamad Abdullah. Dalam Putusan No. 108/PID.SUS/2024/PT SMG, dijelaskan bahwa Muhamad Abdullah merupakan anggota DPRD kabupaten Purworejo. Muhamad Abdullah menjabat sebagai anggota legislatif periode 2019 sampai dengan 2024. Pada pesta demokrasi 2024 ini Muhamad Abdullah mencalonkan diri kembali untuk berkonstansi dalam pencalonan anggota legislatif (DPRD) di kabupaten

⁷⁷ Ahmad Salman Farid, 2023, Penggunaan Media Sosial dalam Kampanye Politik dan Dampaknya Terhadap Partisipasi Politik dan Persepsi Publik, *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 4, No. 1, hlm. 46.

Purworejo. Naasnya dalam proses pencalonan untuk menjadi anggota DPRD, Muhamad Abdullah tersandung kasus pidana.

1. Kasus Posisi

Pada bulan Desember 2023, terjadi dugaan pelanggaran kampanye pemilu di Purworejo. Pelaksana kampanye diduga melibatkan warga yang tidak memiliki hak memilih (anak di bawah umur). Awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, Bawaslu Kabupaten Purworejo menerima informasi dari masyarakat tentang adanya tayangan video di media sosial TikTok yang mengkampanyekan Calon Legislatif (Caleg) dengan melibatkan anak di bawah umur. Dengan adanya laporan tersebut, Bawaslu segera menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran di lapangan. Hasilnya, ternyata tayangan yang mengkampanyekan caleg dengan melibatkan anak di bawah umur tersebut telah menyebar di kalangan masyarakat, terutama di kalangan para awak media.

Pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, sekitar pukul 09.00 WIB, di kantor Bawaslu Kabupaten Purworejo, Ketua Bawaslu, Purnomosidi, melakukan koordinasi dengan Rinto Hariyadi, dan Widya Astuti, Mereka melakukan pengecekan media sosial TikTok melalui handphone milik Rinto Hariyadi, untuk melihat akun @kangabdullah72. Mereka menemukan video berdurasi 16 detik yang menampilkan dua anak laki-laki mengenakan seragam Pramuka. Dalam video tersebut, satu anak

bernama Arba Fatchan Gani Wardhana mengajak untuk memilih Muhamad Abdullah pada pemilu 2024, sementara anak lainnya, Muchammad Hary Chikmatul Maulana, memberikan kode tangan dengan mengacungkan jari telunjuk di tengah-tengah video dan jari jempolnya di bagian akhir video.

Setelah menemukan video tersebut, Purnomosidi memberikan peringatan kepada terdakwa Muhamad Abdullah, agar secara sukarela menghapus video tersebut dari akun TikTok miliknya. Untuk itu, Purnomosidi menghubungi Muhamad Abdullah melalui WhatsApp (WA) pada tanggal 6 Desember 2023, pukul 11.19 WIB, namun panggilan tidak dijawab. Muhamad Abdullah kemudian menghubungi kembali Purnomosidi melalui WhatsApp (WA) pada pukul 11.36 WIB.

Berdasarkan hasil pembicaraan telepon pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, Komisioner Bawaslu Kabupaten Purworejo melakukan rapat pleno dengan kesepakatan melanjutkan informasi awal tersebut dengan penelusuran lebih lanjut. Pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, sekitar pukul 17.05 WIB, Purnomosidi dan Rinto Hariyadi melakukan penelusuran di Kantor Bawaslu Purworejo. Mereka memeriksa akun TikTok @kangabdullah72 milik terdakwa Muhamad Abdullah, yang dilakukan oleh Rinto Hariyadi menggunakan handphone miliknya. Mereka menemukan bahwa video tersebut masih tayang dan belum dihapus (take down). Sebagai bukti, Rinto Hariyadi merekam layar atas video TikTok tersebut menggunakan handphone miliknya.

Sejak dibuatnya video pada tanggal 1 Desember 2023 dan diunggah pada tanggal 2 Desember 2023 di media sosial TikTok dengan akun @kangabdullah72, video tersebut tetap tayang hingga tanggal 14 Desember 2023. Terdakwa, selaku pemilik dan/atau penanggungjawab dari media sosial TikTok dengan akun @kangabdullah72, tidak pernah menghapus video yang melibatkan dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang belum memiliki hak memilih dari media sosial TikTok dengan akun @kangabdullah72, serta menjadikannya sebagai sarana kampanye.

2. Regulasi Kampanye Melalui Media Sosial

Pertumbuhan internet di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan.⁷⁸ Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia pada periode 2022-2023 mencapai 215,63 juta orang. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 2,67% atau sekitar 5,6 juta orang dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai 210,03 juta pengguna. Persentase ini setara dengan 78,19% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 275,77 juta jiwa. Penetrasi internet di Indonesia pada tahun ini juga mengalami peningkatan sebesar 1,17% dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 77,02% pada tahun 2021-2022. Tren ini menunjukkan pertumbuhan yang stabil dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, pada tahun 2018, penetrasi internet di Indonesia mencapai 64,8%

⁷⁸ Hendra Junawan dan Nurdin Laugu, 2020, Eksistensi Media Sosial, Youtube, Instagram dan Whatsapp Ditengah Pandemi Covid-19 Dikalangan Masyarakat Virtual Indonesia, *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Vol. 4, No. 1, hlm. 42.

dan meningkat menjadi 73,7% pada periode 2019-2020. Data ini mencerminkan adanya perkembangan yang positif dalam penggunaan internet di Indonesia seiring berjalannya waktu.⁷⁹

Dalam perjalanan menuju Pemilu 2019, metode kampanye melalui media sosial telah menjadi sorotan yang signifikan, ditandai dengan pengaturannya dalam PKPU 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.⁸⁰ Perubahan paradigma ini menggambarkan pergeseran strategis kandidat, yang mulai mengadopsi pendekatan digital melalui platform media sosial. Berbeda dengan Pemilu 2014, masih didominasi dengan media mainstream.⁸¹ masih sangat terasa, ke depannya, akselerasi teknologi yang menggelejar mendorong adaptasi terhadap new media, menghadirkan tantangan baru dalam regulasi penggunaan media sosial untuk keperluan kampanye politik. Fenomena ini menandai internet sebagai sebuah wadah politik yang efektif, memberikan sarana yang lebih terbuka dan interaktif bagi para kontestan untuk mencapai tujuan mereka.

Penggunaan media baru sebagai alat kampanye dalam pemilihan umum telah menjadi perhatian utama sejak Pemilu 2019. Pengaturan yang ketat telah diterapkan, termasuk dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum, untuk menegakkan prinsip-prinsip berkepastian hukum, keadilan,

⁷⁹ Mulia Rahman Kandau, *et. al.*, 2023, Pengaruh Penggunaan Media Sosial dan Differentiation Produk terhadap Keputusan Pembelian pada Erni Dimsum di Medan Johor, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 4, No. 3., hlm. 547-548.

⁸⁰ Sellita, 2021, Media Sosial dan Pemilu: Studi Kasus Pemilihan Presiden Indonesia Social, *Jurnal Lemhannas RI*, Vol. 10, No. 3, hlm. 150-151.

⁸¹ Syahnano Noerdin, *el. al.*, 2023, Dampak Praktik Konglomerasi Media Terhadap Independensi dan Kebebasan Pemberitaan Media Di Indonesia: Studi Kasus Pemberitaan Pilpres 2014 & 2019 di TV One dan Metro TV, *Jurnal Perspektif*, Vol. 2, No. 2, hlm. 214-222.

dan akuntabilitas bagi semua peserta pemilu. Ini menjadi penting mengingat karakteristik internet yang dinamis, yang mencakup elemen multimedia dan interaktivitas.⁸² Karakter multimedia menghadirkan beragam konten, seperti teks, audio, gambar, video, animasi, dan konten yang bisa diakses interaktif. Sementara itu, interaktivitas memungkinkan individu untuk tidak hanya mengonsumsi konten, tetapi juga berkontribusi dengan membuat, membagikan, dan berinteraksi secara langsung melalui platform online.⁸³

Dalam era kampanye pemilu yang didominasi oleh media baru, peserta pemilu memiliki kemampuan untuk melakukan kampanye secara bebas melalui media sosial. Namun, potensi munculnya pelanggaran terhadap aturan yang ditetapkan oleh KPU menjadi isu yang signifikan. Penyelenggara KPU menghadapi kesulitan dalam mengontrol kepatuhan hukum peserta pemilu dalam melaksanakan kampanye di media sosial.

Kampanye Pemilu merupakan strategi utama yang digunakan oleh peserta Pemilu untuk memengaruhi pilihan masyarakat. Dalam strategi ini, unsur-unsur komunikasi politik memainkan peran penting. Namun, untuk memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai prinsip-prinsipnya, seperti kepastian hukum dan keadilan, pengaturan yang tepat sangatlah penting. Oleh karena itu, pengaturan kampanye pemilu di media sosial

⁸² Rusito, 2021, *Teknologi Internet, Dasar Internet, Internet of Things (IOT) dan Bahasa HTML*, Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang, hlm. 2-4.

⁸³ GG. Heryanto, 2018, *Media Komunikasi Politik: Relasi Kuasa Media di Panggung Politik*, IRCiSoD, Yogyakarta, hlm 203

menjadi bagian yang vital dalam regulasi pemilu, dimana hal ini bertujuan untuk mendukung penegakan prinsip-prinsip tersebut.

Kampanye Pemilu merupakan bagian integral dari pendidikan politik masyarakat, yang dijalankan dengan tanggung jawab dan secara serentak.⁸⁴ Baik itu kampanye untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun anggota DPR, DPD, dan DPRD. Tata cara penyelenggaraan kampanye pemilu di media sosial telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023. Regulasi tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk waktu pelaksanaan, prinsip, materi, pelaksana, larangan, metode, dan pengaturan pelaksanaan masing-masing metode kampanye.

Selain peserta pemilu, lembaga penyiaran termasuk penyiaran publik, swasta, dan komunitas, serta platform media sosial juga merupakan subjek hukum dari peraturan perundang-undangan ini. Pengaturan dilakukan dengan tujuan mewujudkan pemilu yang berintegritas, dengan memenuhi sejumlah prinsip-prinsip penting, antara lain: jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Dengan demikian, regulasi ini bertujuan untuk mengatur keterlibatan dan tindakan semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu, sehingga pemilu dapat berjalan dengan baik dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

⁸⁴ Fatmawati Moekahar, *et. al.*, 2023, Kampanye Pendidikan Politik Bagi Remaja di Kota Pekanbaru, *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat UT*, hlm. 35

a. Waktu Kampanye

Masa kampanye untuk Pemilu 2024 telah dimulai sejak 28 November 2023 dan akan berakhir pada 10 Februari 2024, sesuai dengan ketentuan dalam PKPU 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024 yang lebih lanjut diatur dalam PKPU 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu 2024. Salah satu metode kampanye yang diatur adalah melalui media sosial. Kampanye melalui media sosial dimulai 25 hari setelah penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta 15 hari setelah penetapan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan berakhir pada awal masa tenang. Penetapan Daftar Calon Tetap telah dilakukan pada tanggal 3 November 2023, sehingga kampanye dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Demikian pula, kampanye melalui media sosial untuk pemilihan presiden dimulai pada 21 Januari 2024 hingga 10 Februari 2024 setelah penetapan Pasangan Calon pada tanggal 13 November 2023.⁸⁵

Tabel 1
Pengaturan Waktu Pelaksanaan Metode Kampanye Di Media Sosial di Pemilu 2024
Menurut Pasal 27 PKPU No. 15 Tahun 2023

⁸⁵ Ady Thea DA, 2023, "3 Poin Diusulkan dalam Perumusan Aturan Kampanye di Media Sosial," <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-poin-diusulkan-dalam-perumusan-aturan-kampanye-di-media-sosial-lt649991b193042/>, diakses tanggal 24 April 2024, pkl 12.23.

Waktu Pelaksanaan Kampanye ³	
Pemilu Presiden	Pemilu Legislatif
<ul style="list-style-type: none"> • 15 (lima belas) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang • Pasangan Calon telah ditetapkan tanggal 13 Nopember 2023 • 21 Januari 2024 s.d. 10 Pebruari 2024 (21 hari) 	<ul style="list-style-type: none"> • 25 (dua puluh lima) Hari setelah penetapan DCT anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota sampai dengan masa tenang • DCT ditetapkan tanggal 3 Nopember 2023 • 28 Nopember 2023 s.d. 10 Pebruari 2024 (44 hari)

b. Pelaksana Kampanye

Dalam regulasi (PKPU No. 15 Tahun 2023) pemilu terkait kampanye, individu atau kelompok yang bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan kampanye disebut sebagai pelaksana kampanye, yang dapat berupa peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu. Ini termasuk pengurus partai politik, calon anggota legislatif, juru kampanye yang ditunjuk oleh peserta pemilu, individu yang ditunjuk oleh peserta pemilu, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh pasangan calon (untuk pemilu presiden). Tim kampanye ini harus terdaftar di KPU sesuai tingkatannya.

c. Materi Muatan Kampanye dan Larangannya

Materi kampanye pemilu diatur dengan ketentuan-ketentuan yang jelas, dalam Pasal Pasal 22, 23,24 dan 25 PKPU No. 15 tahun 2023 dengan hemat di jelaskan bahwa, materi kampanye:

- 1) Menyampaikan visi, misi, dan program pasangan calon untuk pemilu presiden dan wakil presiden.
- 2) Visi, misi, dan program partai politik untuk anggota legislatif di tingkat DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- 3) Visi, misi, dan program untuk kampanye pemilu perseorangan oleh calon anggota DPD.

- 4) Disusun dengan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
- 5) Memperbolehkan Pasangan Calon dan calon anggota legislatif menyampaikan citra diri, nomor urut, dan foto/gambar.
- 6) Disampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
- 7) Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta nilai moralitas, agama, dan jati diri bangsa.
- 8) Memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab, serta menghormati perbedaan dalam masyarakat.
- 9) Disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah yang sopan, santun, dan pantas, serta tidak mengganggu ketertiban umum.
- 10) Tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau pasangan calon lain, tidak bersifat provokatif, dan menjalin komunikasi politik yang sehat dengan masyarakat. Hal ini menjadi bagian dari upaya membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.

d. Iklan Kampanye

Regulasi terkait penggunaan iklan kampanye di media sosial merupakan hal penting dalam penyelenggaraan pemilu. Berikut adalah beberapa poin penting dari regulasi tersebut sebagaimana di atur dalam

Pasal Pasal 39, 40, 42, 43, 44 dan 45 PKPU No. 15 tahun 2023 yang secara hemat menjelaskan:

- 1) Jenis Iklan Kampanye: Iklan kampanye pemilu dapat berupa tulisan, suara, gambar, atau gabungan antara tulisan dan suara serta suara dan gambar dalam berbagai format naratif, grafis, karakter, interaktif, atau tidak interaktif, yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
- 2) Batas Maksimum Pemasangan: Ada batas maksimum pemasangan iklan kampanye pemilu di media massa cetak, media daring, dan media sosial. Misalnya, jumlah milimeter kolom atau halaman untuk media massa cetak, jumlah banner untuk media daring, dan durasi spot untuk media sosial.
- 3) Pengaturan dan Penjadwalan Pemasangan: Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan kampanye pemilu dilakukan sepenuhnya oleh media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran.
- 4) Larangan Penyisipan Materi Iklan: Peserta pemilu dilarang menyisipkan materi iklan kampanye pemilu dalam program acara di lembaga penyiaran.
- 5) Isi Materi Iklan: Materi iklan kampanye pemilu wajib memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu serta harus mendapatkan pernyataan layak untuk diedarkan atau ditayangkan sesuai dengan ketentuan sensor dan etika periklanan.

- 6) Kesetaraan Kesempatan: Media sosial harus memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan kampanye pemilu serta mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Larangan Praktik Tidak Etis: Dilarang melakukan penjualan pemblokiran segmen dan/atau pemblokiran waktu untuk kampanye pemilu serta menerima program sponsor dalam format atau segmen yang dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye pemilu.
- 8) Keadilan dalam Penyiaran: Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran harus berlaku adil, berimbang, dan tidak memihak dalam menyiarkan iklan kampanye pemilu.

3. Hak-Hak dan Indikator Peran Anak Dalam Proses Kampanye Politik

Selama periode pemilu 2019, pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkap sebanyak 55 kasus yang melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik. Dari jumlah tersebut, 22 kasus terjadi selama proses kampanye untuk calon legislator, yang meliputi dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota. Selain itu, ditemukan juga 33 kasus lainnya yang terjadi ketika kampanye untuk calon presiden dan wakil presiden berlangsung.⁸⁶

⁸⁶ Cindy Agnesia Ratmala, *et. al.*, 2021, Pelibatan Anak Dalam Pemilihan Umum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No 3, hlm. 225.

Pelibatan anak dalam konteks kampanye politik menjadi sorotan penting, mengingat pentingnya melindungi hak-hak mereka dan menjaga kesejahteraan serta masa depan yang cerah. Temuan ini menyoroti peran kritis lembaga pengawas seperti KPAI dalam memantau dan melindungi anak-anak dari potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat keterlibatan mereka dalam kegiatan politik yang tidak sesuai dengan kondisi dan hak-hak mereka sebagai individu yang rentan.

Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak didasarkan pada Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) yang diadopsi pada tahun 1989. Konvensi ini telah diresmikan oleh lebih dari 191 negara, termasuk Indonesia. Melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990, Indonesia secara resmi meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), yang mengukuhkan keberlakuan konvensi tersebut di wilayah Indonesia.⁸⁷

Kehadiran Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) sebagai instrumen hukum internasional memberikan landasan yang kuat dalam melindungi hak-hak anak di Indonesia. Oleh karena itu, Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia dan memberikan dasar yang kuat bagi pembangunan kebijakan dan program-program perlindungan anak di Indonesia.

Konvensi Hak Anak (KHA) menggariskan 4 prinsip penting yang menjadi landasan dalam upaya perlindungan anak di setiap negara.

⁸⁷ Ida Farida, 2018, Pelibatan Anak Di Dalam Kampanye Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Periode 2019-2024 Di Kabupaten Ciamis, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 6, No. 2, hlm. 150

Prinsip-prinsip ini memandu penyelenggaraan perlindungan anak dan menjamin bahwa hak-hak anak diakui dan dijunjung tinggi dengan sungguh-sungguh. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing prinsip:⁸⁸

- a. Prinsip Non Diskriminasi
- b. Prinsip Kepentingan Terbaik untuk Anak (*Best Interest of The Child*)
- c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*Right to Life, Survival, and Development*)
- d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of the Child*):

Terdapat juga pada amandemen keempat Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menegaskan hak-hak anak sebagai landasan yang kokoh dalam kerangka hukum Indonesia. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang tak terpisahkan atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan yang optimal. Selain itu, anak juga memiliki hak yang sama untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.⁸⁹ Prinsip kepentingan terbaik anak merupakan landasan moral dan hukum yang esensial dalam perlindungan anak. Dengan memprioritaskan kepentingan terbaik anak, kita secara tidak langsung juga memperjuangkan kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan hak anak untuk hidup dan

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 150

⁸⁹ Ida Musofiana, 2017, Peran Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang Jawa Tengah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. IV, No. 1, hlm 83.

berkembang dengan baik, dan implementasinya harus tercermin dalam kebijakan pemerintah.⁹⁰

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam regulasi di tersebut, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 15 di jelaskan bahwa “Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; e. pelibatan dalam peperangan; dan f. kejahatan seksual.”⁹¹

Keterlibatan anak-anak dalam kampanye terbuka pada Pemilu 2020 menunjukkan variasi yang signifikan. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat sejumlah indikator yang mengungkap penyalahgunaan anak dalam konteks pemilu. Sebanyak 17 indikator tersebut memberikan gambaran tentang beragam bentuk penyalahgunaan yang mungkin terjadi, yang mencakup:⁹²

- a. Melibatkan anak untuk ikut menerima uang saat menghadiri kampanye, menerima pembagian sembako maupun sedekah, dan sejumlah indikasi money politic lainnya.
- b. Menyalahgunakan identitas anak yang sebenarnya belum berusia 17 tahun, namun diidentifikasi telah berusia 17 tahun, termasuk memalsukan status anak sebagai sudah menikah dalam daftar pemilih tetap (DPT).

⁹⁰ Asmadi, 2020, Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm. 51–60.

⁹¹ Safrin Salam, 2024, Penyuluhan Hukum Peningkatan Kesadaran Hukum Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Anak, *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 4, No. 2, hlm. 405-414

⁹² Rega Maradewa, 2020, “Inilah 17 Indikator Larangan Penyalahgunaan Anak Dalam Politik,” <https://www.kpai.go.id/publikasi/inilah-17-indikator-larangan-penyalahgunaan-anak-dalam-politik>, diakses tanggal 24 April 2024, pkl 23.00.

- c. Memanfaatkan fasilitas anak untuk kepentingan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, seperti tempat bermain, sekolah, madrasah, pesantren, dan lain-lain.
- d. Memasang foto, video anak, atau alat peraga kampanye lainnya.
- e. Menggunakan anak sebagai penganjur atau juru kampanye untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota.
- f. Menampilkan anak sebagai bintang utama dari iklan politik dalam media apapun.
- g. Menampilkan anak di atas panggung kampanye calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota dalam bentuk hiburan.
- h. Menggunakan anak untuk memasang atribut-atribut calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota.
- i. Menggunakan anak untuk melakukan pembayaran kepada pemilih dewasa dalam praktik politik uang oleh tim kampanye calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota;
- j. Mempersenjatai anak atau memberikan benda tertentu yang membahayakan dirinya atau orang lain.
- k. Memaksa, membujuk, atau merayu anak untuk melakukan hal-hal yang dilarang selama kampanye, pemungutan suara, atau penghitungan suara.
- l. Membawa bayi atau anak yang belum memiliki hak pilih ke arena kampanye terbuka yang membahayakan anak.
- m. Melakukan tindakan kekerasan/eksploitasi atau yang dapat ditafsirkan sebagai tindak kekerasan dalam kampanye, pemungutan suara, atau penghitungan suara, seperti kepala anak digunduli, tubuh disemprot air atau cat, dan/atau bentuk kekerasan/eksploitasi anak lainnya.
- n. Melakukan pengucilan, penghinaan, intimidasi, dan/atau tindakan-tindakan diskriminatif kepada anak yang orang tua atau keluarganya berbeda atau diduga berbeda pilihan politiknya.
- o. Memprovokasi anak untuk memusuhi atau membenci calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota.
- p. Menggunakan anak menjadi pemilih pengganti bagi orang dewasa yang tidak menggunakan hak pilihnya.
- q. Melibatkan anak dalam sengketa hasil penghitungan suara.

Tindakan mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan dan perkembangan anak. Muhammad Joni telah mengidentifikasi beberapa

bentuk penyalahgunaan anak yang mungkin terjadi dalam konteks ini adalah eksploitasi terhadap anak, Berbahaya bagi anak, Mengikuti sertakan secara salah, Jangka waktu mengikuti sertakan yang lama, Mengajukan untuk memilih salah satu partai maupun pasangan calon.⁹³ Semua ini merupakan bentuk penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak, serta dapat memberikan dampak negatif yang serius terhadap perkembangan dan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, perlindungan anak dalam konteks politik harus menjadi prioritas utama bagi semua pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat secara luas.

4. Pengaturan Tindak Pidana Melibatkan Anak dalam Proses Kampanye Politik

Bicara mengenai tindak pidana membutuhkan pemahaman yang jelas tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan konsep tersebut. Para ahli hukum telah mengemukakan berbagai definisi mengenai tindak pidana. Salah satu definisi yang diberikan oleh Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Namun, penting untuk dicatat bahwa larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidana diberlakukan kepada subjek hukum yang melakukan perbuatan tersebut.⁹⁴

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Moeljatno, 2015, *Op. Cit.*, hlm. 59

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (selanjutnya disebut UU pemilu), terdapat ketentuan yang jelas mengenai siapa yang boleh ikut serta dalam kegiatan kampanye politik. Pasal 280 ayat (2) huruf k UU Pemilu menegaskan bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dilarang untuk mengikutsertakan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. Definisi pemilih sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 angka 34 UU Pemilu, yang menyatakan bahwa pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

Dari redaksi pasal tersebut, menjadi jelas bahwa anak-anak tidak boleh diikutsertakan dalam kegiatan kampanye politik. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dianggap sebagai tindak pidana pemilu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 280 ayat (4) UU Pemilu. Pasal ini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap larangan yang diatur dalam pasal tersebut merupakan tindak pidana pemilu.

Selanjutnya pada Pasal 1 angka 34 UU Pemilu memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kualifikasi pemilih. Di dalamnya disebutkan bahwa pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Dari redaksi pasal tersebut, menjadi semakin jelas bahwa anak-anak tidak boleh diikutsertakan dalam kegiatan kampanye politik. Kualifikasi pemilih yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut memberikan dasar yang kuat untuk menegakkan larangan terhadap

keterlibatan anak-anak dalam proses politik, termasuk dalam kegiatan kampanye. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak-hak anak yang diatur baik dalam konstitusi maupun dalam konvensi internasional, di mana anak-anak dianggap sebagai kelompok yang perlu mendapatkan perlindungan khusus untuk memastikan kesejahteraan dan hak-haknya terlindungi dengan baik.

Menurut Dedi Mulyadi, tindak pidana pemilu dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama adalah tindak pidana pemilu khusus, yang merujuk kepada semua pelanggaran hukum yang terkait langsung dengan proses pemilu dan terjadi selama pemilihan umum berlangsung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Kedua adalah tindak pidana pemilu umum, yang mencakup semua pelanggaran hukum terkait pemilu baik selama proses pemilihan umum maupun dalam penyelesaiannya melalui peradilan umum.⁹⁵

Dalam konteks mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik, hal ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu khusus. Mengapa demikian? Karena tindakan tersebut terkait langsung dengan proses pemilu dan penyelesaiannya biasanya dilakukan melalui proses hukum yang khusus, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Dengan demikian, ketika anak-anak ikut terlibat dalam kegiatan kampanye politik, hal tersebut melanggar ketentuan yang mengatur pemilu dan dapat

⁹⁵ Dedi Mulyadi, 2012, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Perspektif Indonesia*, Gramata Publishing, Bekasi, hlm. 418.

dianggap sebagai pelanggaran hukum yang spesifik terkait dengan proses pemilihan umum.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya di sebut UU Perlindungan Anak) juga mengatur perlindungan anak dari penyalahgunaan dalam konteks kegiatan politik. Hal ini diatur dalam Pasal 15 huruf a UU Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak memfokuskan pada perlindungan terhadap anak sebagai korban. Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak mencakup segala upaya untuk memastikan bahwa anak-anak dilindungi dan mendapat jaminan atas hak-hak mereka untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Mereka juga harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perlindungan anak dari kekerasan tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik semata. Kekerasan yang dimaksud mencakup kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan sosial. Dengan demikian, keikutsertaan anak dalam kegiatan politik yang dapat membahayakan atau menimbulkan dampak negatif terhadap mereka dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan dan melanggar hak-hak perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak, yang termasuk dalam Bagian XI A tentang larangan, memiliki relevansi yang kuat terkait dengan partisipasi anak dalam kegiatan politik, termasuk kampanye politik. Pasal ini secara tegas melarang merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan apa pun, termasuk kepentingan politik atau militer. Larangan ini juga mencakup aspek perlindungan jiwa anak.

Dengan demikian, ketentuan ini menjadi landasan hukum yang penting dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi politik atau penggunaan mereka untuk kepentingan politik tertentu. Melalui Pasal 76H ini, Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan yang dapat membahayakan keselamatan dan kesejahteraan mereka, termasuk dalam konteks kegiatan politik.

Interpretasi Pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya terkait dengan frasa “dan/atau lainnya”, memanglah penting untuk memahami lingkup dan ruang lingkup larangan yang dimaksud. Frasa “dan/atau lainnya” memberikan fleksibilitas untuk mencakup situasi atau konteks lain yang mungkin tidak secara eksplisit disebutkan dalam pasal tersebut, tetapi tetap menjadi objek larangan.

Dalam hal ini, penafsiran sistematis Pasal 76H dapat mengacu pada keterkaitannya dengan Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 15 secara umum melarang penyalahgunaan anak dalam berbagai konteks, termasuk eksploitasi politik atau situasi di luar kepentingan

militer. Oleh karena itu, keterkaitan antara Pasal 76H dan Pasal 15 menegaskan bahwa larangan terhadap merekrut atau memeralat anak berlaku secara luas dan mencakup segala bentuk penyalahgunaan, termasuk yang mungkin tidak secara eksplisit disebutkan dalam pasal tersebut.

Perbedaan dalam pengaturan subjek antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pemilu memang mencerminkan cikal bakal dan tujuan masing-masing undang-undang tersebut. Dalam Undang-Undang Pemilu, subjek yang diatur lebih spesifik, yaitu “Setiap Pelaksana dan/atau Tim Kampanye”, karena undang-undang ini berfokus pada pengaturan jalannya proses pemilihan umum. Tanggung jawab untuk memastikan proses pemilihan berjalan dengan lancar ada pada setiap pelaksana dan tim kampanye yang terlibat.

Di sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu melindungi korban anak dari segala bentuk penyalahgunaan. Oleh karena itu, unsur subjeknya lebih umum, yaitu “Setiap Orang”, yang mencakup semua individu di masyarakat. Hal ini mencerminkan tanggung jawab bersama untuk melindungi anak-anak dari potensi penyalahgunaan, tidak hanya oleh pelaksana atau tim kampanye, tetapi oleh siapa pun di masyarakat.

5. Sanksi Melibatkan Anak dalam Proses Kampanye Politik

Unsur subjek yang diatur dalam UU Pemilu dan UU Perlindungan Anak memang memiliki perbedaan yang signifikan, yang berdampak pada

pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran. Dalam UU Pemilu, subjek yang diatur adalah "Setiap Pelaksana dan/atau Tim Kampanye". Hal ini berarti, jika ada pelanggaran berupa mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik, maka yang bertanggung jawab adalah pelaksana kampanye dan tim kampanye tersebut.

Pasal 493 UU Pemilu menyatakan: "Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)". Pelanggaran ini berfokus pada pelaksana dan tim kampanye yang secara langsung terlibat dalam kegiatan kampanye.

Perbedaan antara Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye dalam konteks ini penting untuk dipahami. Tim Kampanye adalah satu kesatuan tim yang terdiri dari beberapa gabungan partai politik dan tim tersebut didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sementara itu, Pelaksana Kampanye adalah pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan kampanye pemilu yang ditunjuk oleh peserta pemilu. Kedua entitas ini memiliki tanggung jawab yang berbeda namun terkait erat dalam konteks kampanye pemilu.

Bilamana pelaku yang mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik bukan merupakan sebagai "Pelaksana dan/atau Tim Kampanye" maka undang-undang yang dapat digunakan adalah Undang-

Undang-Undang Perlindungan Anak. Pelaku yang dikenakan adalah sebagaimana Pasal 76B Undang-Undang Perlindungan Anak. Pertanggungjawaban setiap orang dalam Pasal 76B Undang-Undang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 77B Undang-Undang Perlindungan anak yang berbunyi, yaitu: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Di sisi lain, UU Perlindungan Anak mengatur subjek yang lebih umum, yaitu “Setiap Orang”. Ini berarti bahwa siapa pun yang terlibat dalam penyalahgunaan anak, baik dalam kegiatan politik atau dalam konteks lainnya, dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU Perlindungan Anak. Pasal 76H UU Perlindungan Anak melarang merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya, yang termasuk dalam larangan untuk kepentingan politik. Selain individu, korporasi, dalam hal ini partai politik, juga bisa dimintai pertanggungjawaban jika telah resmi menjadi badan hukum. Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Partai Politik, partai politik harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan status badan hukum. Setelah disahkan, partai politik menjadi korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika melibatkan anak dalam kampanye, berdasarkan unsur subjektif dalam UU Perlindungan Anak.

Pada UU Pemilu, terdapat sanksi administratif yang dapat dikenakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap pelaksana kampanye yang melanggar Pasal 280 UU Pemilu, termasuk bagi mereka yang mengikutsertakan warga negara yang tidak memiliki hak memilih. Pengaturan ini tertuang dalam Pasal 285 UU Pemilu, yang menyatakan bahwa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran Pasal 280 dan Pasal 284 dapat menjadi dasar bagi KPU untuk mengambil tindakan tegas.

Pasal 285 UU Pemilu menyatakan:

“Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa: a. Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau b. Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.”

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 108/PID.SUS/2024/PT SMG

Sebelum membahas lebih jauh terkait dengan pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pemilu dalam putusan No. 108/PID.SUS/2024/PT SMG. Penting untuk dipahami terlebih dahulu terkait kasus tersebut secara lebih lengkap. Pada rumusan masalah pertama dan latar belakang mungkin sudah di jelaskan, akan tetapi hanya sekedar kulit atau kasus posisinya saja. Oleh karena itu secara hemat penulis akan menjelaskan sedikit lebih mendalam terkait dengan perkara ini dalam poin-poin sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan kasus posisi yang sudah di jelaskan sebelumnya, maka jelas bahwa perkara ini secara faktual masuk kedalam ranah pidana pemilu (pidana khusus) dan secara sah dan terbukti bahwa telah adanya tindak pidana pemilu.
2. Bahwa dalam putusan No. 108/PID.SUS/2024/PT SMG, dapat di pahami bahwa putusan ini merupakan putusan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi. Artinya para pihak terkait sudah menempuh upaya hukum pertama di tingkat Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri yang di maksud masuk pada wilayah hukum Kabupaten Purworejo, dengan Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr.
3. Bahwa penuntut umum beserta kuasa hukum terdakwa mengajukan memori bading, hal tersebut didasar berdasarkan Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 6/Akta. Pid.Sus/2024/PN Pwr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo.
4. Bahwa kuasa terdaksa mengajukan memori banding berdasarkan dalih yang pada pokoknya sebagai berikut:

“Bahwa pendaftaran akun didaftarkan ke KPU tanpa ijin pemilik akun (Terdakwa) dan tidak ditandatangani oleh pengurus partai, karena tidak ada penyangkalan dari terdakwa maka sudah dianggap mengajukan ijin, akan tetapi oleh karena terdakwa merasa tidak pernah mengajukan ijin dan Terdakwa gaptekn terhadap teknologi informasi maka sudah barang tentu Terdakwa tidak mengajukan penyangkalan.”

“Bahwa akun TikTok @kangabdullah72 milik terdakwa bukan hanya untuk media kampanye terdakwa saja tetapi juga untuk aktivitas keluarga sehingga upload oleh anak terdakwa di dalam akun tersebut di luar tanggung jawab terdakwa. Mahkamah Agung Republik Indonesia.”

“Bahwa terdakwa yang aktif meminta klarifikasi terhadap permasalahan video TikTok @kangabdullah72 dan video tersebut telah dihapus sebelum adanya klarifikasi kepada terdakwa.”

“Bahwa kualitas alat bukti tidak kuat karena adanya mal administrasi antara pengurus partai dengan pihak KPU sehingga adanya praktek kelalaian dan kondisi ini harus menggugurkan tanggung jawab Terdakwa.”

“Bahwa Termohon Banding (Terdakwa) tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap Memori Banding Penuntut Umum karena alasan-alasan Memori Banding tersebut didasarkan pada fakta fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar. Oleh karena itu Memori Banding tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.”

“Bila alasan Penuntut Umum mengajukan banding ialah sebagaimana tertuang dalam Memori Banding menyatakan jika Terdakwa telah berpengalaman dan paham dengan aturan pemilihan umum karena kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Purworejo, menurut Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak benar karena Terdakwa merupakan seorang yang gagap teknologi (gaptek) khususnya dalam mengoperasikan media sosial TikTok, sehingga sedari awal pembuatan akun hingga pengelolaannya dilakukan hampir keseluruhannya oleh Anak Saksi ARBA FATCHAN GANI WARDHANA.”

“Karena Terdakwa memahami aturan terkait pemilu, saat Bawaslu mengetahui adanya video tersebut, maka terdakwa mempersilakan untuk dilakukan klarifikasi secara resmi untuk memperjelas letak pelanggaran sekaligus media edukasi dari Bawaslu kepada terdakwa selaku peserta pemilu/pelaksana kampanye.”

“Berdasarkan seluruh uraian di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang berkenan memberikan putusan: menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Penuntut Umum.”

5. Bahwa penuntut umum mengajukan memori banding berdasarkan dalih

yang pada pokoknya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa sebagai anggota DPRD dan calon

anggota DPRD kabupaten Purworejo tahun 2024 yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat selama pelaksanaan kampanye pemilu”

“Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 6/ Pid.Sus /2024/PN.Pwr tanggal 29 Januari 2024, Majelis Hakim sudah mempertimbangkan semua fakta dipersidangan yang termuat dalam putusan dimaksud.”

“Dengan tidak adanya tanggapan maupun keberatan dari terdakwa atas semua keterangan saksi-saksi dan Ahli dipersidangan, berarti terdakwa membenarkan keterangan dari saksi-saksi dan ahli yang telah memberikan keterangan dipersidangan, Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa sudah seharusnya untuk tidak dapat diterima dan ditolak, serta Penuntut Umum pada pokoknya tetap mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar memberikan putusan sesuai tuntutan dari Penuntut Umum pada perkara a quo.”

6. Berdasarkan putusan pada pengadilan tingkat pertama, sebagaimana sudah di jelaskan sebelumnya di atas, bahwa penuntut umum setuju akan pertimbangan hakim, akan tetapi tidak puas akan penjatuhan hukuman yang di putusan oleh hakim. Adapun putusan pada tingkat pertama adalah sebagai berikut:

“-Menyatakan terdakwa Muhamad Abdullah, S.E., SH. MAP Bin R. Cholil (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kampanye pemilu mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.”

“-Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Abdullah, S.E., SH. MAP Bin R. Cholil (Alm) berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan denda sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan Mahkamah Agung Republik Indonesia.”

“-Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) bendel surat Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo Nomor: 106/PP.00.02/K.JT-21/01/2024, tanggal 4 Januari 2024 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilu; - 1 (satu) Flashdisk Merk Sandisk 64 GB warna merah berisi antara lain tangkapan layar unggahan, Rekam Layar Video TikTok akun @kangabdullah72 atau Kang Abdullah dan Video klarifikasi.”

Dengan mengetahui duduk perkara atas putusan No. 108/PID.SUS/2024/PT SMG secara lebih mendalam, ini akan mempermudah pemahaman para pembaca. Dalam pembahasan mengenai pertimbangan hakim kali ini, akan menganalisis dengan mengfokuskan pada pembahasan terkait putusan pada tingkat banding.

Berbicara mengenai putusan pengadilan, tentu tak bisa mengabaikan peran penting seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara dan berbagai pertimbangan yang digunakannya dalam membuat keputusan atas kasus yang diadili. Untuk memahami apa itu pertimbangan hakim secara mendasar, kita bisa mengacu pada beberapa definisi.

Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan, atau yang sering disebut juga sebagai *considerans*, adalah dasar dari putusan hakim atau argumentasi yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan ini menjadi landasan bagi hakim dalam membuat keputusan yang seharusnya didasarkan pada argumentasi hukum yang benar dan tepat (*proper*). Jika argumen hukum yang digunakan tidak benar atau tidak layak, maka putusan tersebut dapat dianggap tidak benar dan tidak adil oleh masyarakat.⁹⁶ Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim secara sederhana mencakup tiga bagian: irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari ketiga bagian tersebut, yang dianggap sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam bagian pertimbangan ini menjadikan putusan hakim lebih objektif dan berwibawa. Dengan kata lain, pertimbangan yang

⁹⁶ Dzaky Perdana Dharmawan, 2023, Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Perdagangan Kosmetik Melalui E-Commerce Tanpa Izin Edar Dari BPOM-RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, *JIHHP*, Vol. 4, No. 1, hlm. 12.

baik dan tepat membuat keputusan hakim memiliki dasar yang kokoh dan dapat dipercaya.⁹⁷

Sehingga dapat dikatakan bahwa dasar pertimbangan merupakan argumen yang menjadi fondasi bagi majelis hakim dalam menyusun pertimbangan sebelum melakukan analisa hukum yang digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Dasar pertimbangan hakim ini memiliki kedudukan yang penting dalam suatu putusan karena semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim, semakin jelas pula rasa keadilan yang ada dalam diri hakim yang membuat putusan tersebut.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Dalam putusannya, hakim memberikan keputusan mengenai beberapa hal berikut:⁹⁸

1. Keputusan mengenai peristiwa artinya apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Hakim menilai fakta-fakta yang terungkap selama persidangan untuk menentukan apakah peristiwa yang dituduhkan benar-benar terjadi.
2. Keputusan mengenai hukum artinya apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidana artinya apabila terdakwa memang dapat dipidana, hakim kemudian menentukan jenis dan besaran pidana yang

⁹⁷ Amir Ilyas, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deep Publishing, Yogyakarta, hlm. 101.

⁹⁸ Fahrizal Haris Harahap, 2019, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Sekaligus Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam UU No. 135 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, No. 2, hlm. 682-683.

akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan, seperti keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Teori dasar pertimbangan hakim menyatakan bahwa putusan hakim yang baik dan sempurna hendaknya dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the four-way test*) sebagai berikut:⁹⁹

1. Benarkah putusanku ini;
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan;
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan;
4. Bermanfaatkah putusanku ini.

Dengan menguji putusan melalui empat kriteria ini, hakim dapat memastikan bahwa putusan yang diambil adalah benar, jujur, adil, dan bermanfaat, sehingga mencerminkan kualitas dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas peradilan.

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:¹⁰⁰

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana: Pada tahap ini, hakim menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak. Yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu apakah perbuatan tersebut sesuai dengan rumusan dalam suatu aturan pidana. Hakim menilai perbuatan

⁹⁹ Lilik Mulyadi, 2014, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm 136.

¹⁰⁰ Moeljatno, 2015, *Op. Cit.*, hlm. 61

yang dilakukan terdakwa dan membandingkannya dengan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam hukum.

2. Tahap Menganalisis Tanggung Jawab Pidana: Jika terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana yang melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana tersebut. Pada tahap ini, hakim mempertimbangkan kondisi subjektif terdakwa, seperti kemampuan memahami kesalahan dan niat atau kelalaian dalam melakukan perbuatan tersebut.
3. Tahap Penentuan Pemidanaan: Hakim akan menjatuhkan pidana jika semua unsur tindak pidana telah terpenuhi dan sesuai dengan pasal undang-undang yang dilanggar oleh pelaku. Dalam tahap ini, hakim menentukan jenis dan berat pidana yang akan dijatuhkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memperberat atau meringankan hukuman. Dengan dijatuhkannya pidana, terdakwa secara resmi dinyatakan bersalah dan dikenakan hukuman sesuai dengan perbuatannya.

Menurut Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli. Selain itu, putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu:¹⁰¹

1. Unsur Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama

¹⁰¹ Ibid.

2. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan,
3. Unsur Sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan juga harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
2. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Selain itu, menurut peraturan, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal yang telah ditentukan oleh undang-undang. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:¹⁰²

1. Teori Keseimbangan: Teori ini menekankan keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan perkara. Hakim harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat untuk mencapai putusan yang adil dan seimbang.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi: Dalam teori ini, penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan hakim yang didasarkan

¹⁰² Jaja Ahmad Jayus, 2014, *Disparitas Putusan Hakim: "Identifikasi dan Implikasi"*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 3-4

pada intuisi dan insting. Hakim akan menyesuaikan putusan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi pelaku tindak pidana atau kondisi pihak-pihak yang berperkara dalam perkara perdata. Penjatuhan putusan lebih ditentukan oleh perasaan dan pengetahuan intuitif hakim daripada pengetahuan formal.

3. Teori Pendekatan Keilmuwan: Teori ini berpendapat bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, terutama dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu. Tujuannya adalah untuk menjamin konsistensi dalam putusan hakim dan memastikan bahwa putusan didasarkan pada analisis yang ilmiah dan terstruktur.
4. Teori Pendekatan Pengalaman: Pengalaman seorang hakim sangat berharga dalam menghadapi perkara-perkara sehari-hari. Pengalaman ini membantu hakim dalam menilai dan memutuskan perkara berdasarkan pengetahuan praktis yang telah diperolehnya selama bertugas.
5. Teori Ratio Decidendi: Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan. Hakim mencari peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
6. Teori Kebijakan: Teori ini menekankan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam membimbing, membina,

mendidik, dan melindungi terdakwa. Tujuannya adalah agar terdakwa kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsanya. Hakim mempertimbangkan aspek-aspek kebijaksanaan ini dalam menjatuhkan putusan yang tidak hanya menghukum tetapi juga memberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Untuk menjalankan sistem peradilan ditunjuklah hakim yang merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk megadili. Hakim diberikan tugas untuk menyelesaikan perkara atau kasus secara netral atau tidak memihak berdasarkan regulasi yang berlaku dengan mengedepankan sifat mandiri serta bebas dari pengaruh para pihak yang berperkara dalam menjatuhkan suatu keputusan, dalam artian hakim dalam menjatuhkan putusan bagi setiap perkara atau kasus yang dihadapi dengan melihat beberapa hal antara lain terkait dengan hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku dan terkait kedudukan hukum dari para pihak yang terlibat dari suatu perkara tersebut.¹⁰³

Berlandaskan aspek diatas, hakim dalam putusan yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa wajib memperhatikan banyak perspektif seperti surat dakwaan, fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta keadaan masyarakat dalam persidangan dengan pertimbangan putusan pengadilan yang merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugas untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.¹⁰⁴

¹⁰³ Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim, Edisi Kedua*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 74

¹⁰⁴ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 80

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yaitu Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari pertimbangan filosofis dan pertimbangan sosiologis. Pada pertimbangan yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan harus berlandaskan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Pada Pasal 183 KUHAP, hakim secara yuridis harus memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwa yang bersalah melakukannya dan terhadap itu hakim boleh menjatuhkan pidana apabila sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah.

Pada perkara No. 108/PID.SUS/2024/PT SMG terdakwa terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu yaitu sebagai Pelaksana dan/atau tim Kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang seperti tersebut dalam Surat Dakwaan.

Atas perbuatan terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti menurut hukum dengan pemenuhan

unsur-unsur, antara lain yaitu Unsur Pelaksana dan / atau tim kampanye, Unsur dalam kegiatan kampanye Pemilu, dan Unsur Mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Serta alat bukti yang mendukung berupa Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa dan 1 (satu) bendel surat Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo Nomor: 106/PP.00.02/K.JT-21/01/2024, tanggal 4 Januari 2024 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilu, (satu) Flashdisk Merk Sandisk 64 GB warna merah berisi antara lain tangkapan layar unggahan, Rekam Layar Video TikTok akun @kangabdullah72 atau Kang Abdullah dan Video klarifikasi; 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A12 Nomor IMEI (slot 1) 353404723234636, IMEI (slot 2) 356997703234630.

Dalam putusan No. 108/PID.SUS/2024/PT SMG, adapun nilai-nilai filosofis pada putusan Majelis Hakim ini dapat dilihat pada salah satu pertimbangan Majelis Hakim yakni Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana bersyarat artinya bahwa pidana akan dijatuhkan tetapi tidak perlu menjalaninya di dalam lembaga pemasyarakatan. Bahwa pidana bersyarat menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah lebih berat daripada menjalani pidana masuk ke Lembaga Pemasyarakatan, karena Terdakwa yang dipidana dalam waktu tertentu harus menjaga diri agar tidak melakukan perbuatan pidana,

Pada Pertimbangan sosiologis, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berupa hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan putusan terdakwa, yakni keadaan yang memberatkan bagi terdakwa bahwa tidak ditemukan di dalam diri Terdakwa. dan hal yang meringankan bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahinya, terdakwa harus menanggung resiko atas perbuatan anaknya, terdakwa masih bisa diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya kelak dikemudian hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dirasakan telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan Terdakwa sendiri, sehingga hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majlis hakum menjatuhkan putusan dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Abdullah, S.E., SH. MAP Bin R. Cholil (Alm), dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dalam waktu selama 1 (satu) tahun dalam masa percobaan Terdakwa dengan putusan Hakim telah melakukan tindak pidana yang dapat dipidana. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka Terdakwa dipidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan penjelasan pertimbangan hakim sebagaimana dimaksud di atas maka dapat dipahami bahwa Putusan No. 108/PID.SUS/2024/PT SMG

sudah baik dan benar karena memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan alat bukti yang sah, yaitu surat, petunjuk, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan keterangan ahli. Semua bukti ini dianalisis dengan seksama, menunjukkan bahwa hakim mendasarkan keputusan pada fakta dan bukti yang kuat. Selain itu, hakim mempertimbangkan tiga unsur utama yuridis, filosofis, dan sosiologis. Unsur yuridis dipenuhi dengan penerapan undang-undang yang relevan dan teori-teori hukum yang tepat, sementara unsur filosofis berintikan pada pencarian kebenaran dan keadilan yang substantif. Unsur sosiologis juga diperhatikan dengan mempertimbangkan dampak sosial dan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat.

Hakim dalam menjatuhkan putusan ini juga memperhatikan faktor yuridis dan non yuridis. Faktor yuridis mencakup penerapan undang-undang dan teori-teori hukum yang sesuai dengan kasus, sedangkan faktor non yuridis mencakup pertimbangan lingkungan dan hati nurani hakim. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya berdasarkan aturan hukum yang berlaku tetapi juga memperhitungkan aspek-aspek manusiawi dan moral. Keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa putusan No. 108/PID.SUS/2024/PT SMG adalah putusan yang adil, rasional, dan sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, sehingga layak dianggap sebagai putusan yang baik dan benar.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemilu Pelibatan Anak di Bawah Umur Pada Proses Kampanye dapat dianggap sebagai perbuatan pidana karena melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 280 ayat (2) UU Pemilu. Subjek yang dilarang mengikutsertakan anak adalah Pelaksana dan/atau Tim Kampanye, karena mereka bertanggung jawab atas berjalannya pemilihan umum. Pasal 76 H UU Perlindungan Anak juga mengatur tentang pelarangan penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik, di mana subjek yang dapat dikenakan lebih luas, yaitu setiap orang. Ini mencakup siapa saja yang terbukti menyalahgunakan anak dalam kegiatan politik, termasuk orang tua anak. Pelaku yang terbukti mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai Pasal 493 UU Pemilu. Pasal ini mengatur bahwa Pelaksana dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan tindakan tersebut dapat dikenakan hukuman kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00. Pengaturan dalam UU Pemilu terkait dengan tindak pidana pemilu memfokuskan pada Pelaksana dan/atau Tim Kampanye. Namun, bagi pelaku yang bukan Pelaksana dan/atau Tim Kampanye, dapat dikenakan Pasal 87 UU Perlindungan Anak. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang mengikutsertakan anak dalam

kegiatan kampanye politik dapat dikenai pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00.

2. Dalam Putusan No. 108/PID.SUS/2024/PT SMG mengenai tindak pidana pemilu yang melibatkan anak di bawah umur dalam proses kampanye politik, hakim mempertimbangkan aspek-aspek berikut. Pertimbangan tersebut tidak hanya didasarkan pada hukum, tetapi juga pada pertimbangan yang bersifat non-yuridis seperti pertimbangan filosofis dan sosiologis. Aspek-aspek ini digunakan sebagai faktor yang dapat meringankan atau memberatkan putusan hakim. Pertimbangan pertama adalah aspek yuridis, yang melibatkan interpretasi dan penerapan undang-undang yang relevan, termasuk UU Pemilu. Hakim menilai apakah tindakan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan apakah terdapat pelanggaran hukum. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek non-yuridis, seperti pertimbangan filosofis. Ini mencakup nilai-nilai etika dan moralitas yang mendasari hukum dan keadilan. Aspek terakhir adalah pertimbangan sosiologis, yang mencakup pemahaman tentang dampak sosial dan konteks budaya dari tindakan yang dilakukan. Hakim mempertimbangkan bagaimana tindakan tersebut mempengaruhi masyarakat, terutama dalam hal perlindungan hak anak dan integritas proses pemilu. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, hakim berusaha untuk membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum serta menjaga kepentingan publik dan perlindungan hak-hak individu, termasuk hak-hak anak.

B. Saran

Saran dari kedua hasil penelitian ini dapat mencakup langkah-langkah untuk memperkuat perlindungan anak dalam konteks kampanye politik dan memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Diperlukan upaya penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang melibatkan anak dalam proses kampanye politik. Ini meliputi penegakan ketentuan Pasal 280 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 76 H UU Perlindungan Anak untuk menjamin bahwa subjek yang bertanggung jawab atas pelibatan anak dalam kampanye politik dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Penting untuk mengadakan kampanye pendidikan dan kesadaran yang menysasar semua pihak terkait, termasuk Pelaksana dan Tim Kampanye, serta masyarakat umum. Kampanye ini dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya perlindungan anak dalam konteks politik dan konsekuensi hukum dari pelibatan anak dalam kampanye politik.
3. Lembaga perlindungan anak perlu aktif terlibat dalam mengawasi dan melindungi anak-anak dari penyalahgunaan dalam proses politik. Mereka dapat bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran yang melibatkan anak.
4. Perlu dilakukan pembinaan etika dan moralitas di antara para pelaku politik dan masyarakat secara luas.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Q.S. Yusuf: 55

A. Buku

- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara* Edisi ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Al-Hamdi Ridho, 2013, *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Abdul Karim Zaidan, 2003, *Pemilu dan Partai Politik dalam Perspektif Syariah*, Terj. Arif Ramdhani dalam Syar'iyah al-Intikha, PT. Syaamil Media, Bandung.
- Amir Ilyas, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deep Publishing, Yogyakarta.
- Beni Ahmad Saebeni, 2008, *Fiqih Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam*, Pustaka Setia, Bandung.
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1994, *Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Diana Wahyu Widiyanti, 2023, *Hukum Pemilu dan Peran Kejaksaan RI dalam Proses Pemilihan Umum di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo.
- Dedi Mulyadi, 2012, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Perspektif Indonesia*, Gramata Publishing, Bekasi.

- Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Fahmi Huwaydi, 1996, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, Terj. M. Abd. Ghofar dalam *Al-Islam wa Al-Dimuqratiyah*, Mizan, Bandung.
- Firmanzah, 2018, *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Fatmawati, 2021, *Kampanye Politik Sebuah Pendekatan Fenomenologi*, CV Amerta Media, Banyumas.
- Fatmawati Moekahar, et. al., 2023, *Kampanye Pendidikan Politik Bagi Remaja di Kota Pekanbaru*, Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat UT.
- Gun gun Heryanto dan Ade Rina Farida, 2011, *Komunikasi Politik*, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- , 2018, *Media Komunikasi Politik: Relasi Kuasa Media di Panggung Politik*, IRCiSoD, Yogyakarta.
- Hafied Cangara, 2011, *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, 1999, *Buah Ilmu*, Pustaka Azzam, Jakarta.
- Jaja Ahmad Jayus, 2014, *Disparitas Putusan Hakim: "Identifikasi dan Implikasi"*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Khairul Fahmi Beni Kharisma Arrasuli, 2022, *Kampanye Pemilu di Media Sosial: Pengaturan, Penggunaan dan Pengawasan Media Sosial dalam Pemilu 2019*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Litbang Kompas, 2024, *Kampanye Hitam dan Hoaks Menjelang Pemilihan Umum*, Kompas Penerbit Buku, Jakarta.
- Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Lilik Mulyadi, 2014, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya.

- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Miriam Budiarto, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moh Mahfud MD, 2020, *Politik Hukum di Indonesia* (Edisi Cet. 10), Rajawali Pers, Jakarta.
- Noeng Muhadjir, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rapung Samuddin, 2013, *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, Gozian Press, Jakarta.
- R. Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia* (Edisi Revisi), PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta.
- Rusito, 2021, *Teknologi Internet, Dasar Internet, Internet of Things (IOT) dan Bahasa HTML*, Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang.
- Sutrisno Hadi, 2015, *Metodologi Riset*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Soejono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Topo Santoso, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Bekasi.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Widjono, 2007, *Bahasa Indonesia* (Cet.2), PT Grasindo, Jakarta.
- WJS. Poerwadarminta, 1998, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Tanpa Penerbit, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim, Edisi Kedua*, Prenadamedia Group, Jakarta.

B. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Aryo Fadlian, 2020, Pertanggungjawaban Pidana dalam Satu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol. 5, No. 2.

Alif Maelani, 2015, “Konsep Pola Asuh Munif Chatib Dalam Buku yang Berjudul Orang Tuanya Manusia”, Skripsi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Agus Sutisna, 2023, Analisis Faktor-Faktor Non Elektoral Potensi Pemicu Konflik Pemilu Tahun 2024, *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 5, No. 1.

Anggita Cahya Rosdiana dan Annis Azhar Suryaningtyas, 2024, Politik Identitas dalam Kampanye Politik Ganjar Pranowo Menjelang Pilpres 2024, *Jurnal Audiens*, Vol. 5, No. 1.

Aryadillah dan Fifit Fitriansyah, 2022, Strategi Kampanye Politik Anies Baswedan dalam Membangun Citra Politik Pada Pemilihan Presiden Tahun 2024, *Jurnal Public Relations JPR*, Vol. 3, No. 1.

Ahmad Salman Farid, 2023, Penggunaan Media Sosial dalam Kampanye Politik dan Dampaknya Terhadap Partisipasi Politik dan Persepsi Publik, *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 4, No. 1.

Asmadi, 2020, Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No. 1.

Cindy Agnesia Ratmala, *et. al.*, 2021, Pelibatan Anak Dalam Pemilihan Umum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No 3.

Dzaky Perdana Dharmawan, 2023, Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Perdagangan Kosmetik Melalui E-Commerce Tanpa Izin Edar Dari BPOM-RI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, *JIHHP*, Vol. 4, No. 1.

Fery Daud Liando, 2023, Strategi Penguatan Kelembagaan Bawaslu di Daerah Menghadapi Tahapan Kampanye Pemilu 2024, *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta*, Vol. 8, No. 3.

Fahrizal Haris Harahap, 2019, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Sekaligus Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam UU No. 135 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, No. 2.

- Gede Agastia Erlandia, 2018, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terkait Penghinaan Agama, *Jurist Diction*, Vol. 1, No. 2.
- Hendra Junawan dan Nurdin Laugu, 2020, Eksistensi Media Sosial, Youtube, Instagram dan Whatsapp Ditengah Pandemi Covid-19 Dikalangan Masyarakat Virtual Indonesia, *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Vol. 4, No. 1.
- Ida Farida, 2018, Pelibatan Anak Di Dalam Kampanye Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Periode 2019-2024 Di Kabupaten Ciamis, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 6, No. 2.
- Ida Musofiana, 2017, Peran Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang Jawa Tengah dalm Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. IV, No. 1.
- Khairul Fahmi, 2021, *Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12, No. 2.
- Meruy Hendrik Mezak, 2006, Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, *Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. 5, No.3.
- Misbahul Amin, 2019, Tanggung Jawab Pelaku yang Mengikutsertakan Anak Dalam Kegiatan Kampaye Politik, *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 3.
- Mulia Rahman Kandau, *et. al.*, 2023, Pengaruh Penggunaan Media Sosial dan Differentiation Produk terhadap Keputusan Pembelian pada Erni Dimsum di Medan Johor, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 4, No. 3.
- Nazar Ikhda Ihtiari, 2023, “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021 Yang Memberikan Upaya Hukum Kasasi Terhadap Penolakan Proposal Perdamaian Oleh Kreditor Dalam PKPU”, Skripsi Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Syahrizal Adi Gunawan, 2019, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Mengikutsertakan Warga Negara Yang Tidak Memiliki Hak Memilih Dalam Kegiatan Kampanye, *Jurnal Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1.
- Sherlina Mandagi, 2022, Pemidanaan Percobaan Kejahatan dalam Delik Aduan, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. X, No. 13.

Saskia Eryarifa, 2022, Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *Jurnal Mahasiswa Hukum Unpas*, Vol. 1, No. 2.

Sayed Rafli Tabrani dan Irwansyah, 2023, Tinjauan Fiqih Siasah dan Yuridis Terhadap Wacana Sistem Proposional Tertutup Pada Pemilu 2024, *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol. 39, No. 1.

Sellita, 2021, Media Sosial dan Pemilu: Studi Kasus Pemilihan Presiden Indonesia Social, *Jurnal Lemhannas RI*, Vol. 10, No. 3.

Syahnano Noerdin, *et. al.*, 2023, Dampak Praktik Konglomerasi Media Terhadap Independensi dan Kebebasan Pemberitaan Media Di Indonesia: Studi Kasus Pemberitaan Pilpres 2014 & 2019 di TV One dan Metro TV, *Jurnal Perspektif*, Vol. 2, No. 2.

Safrin Salam, 2024, Penyuluhan Hukum Peningkatan Kesadaran Hukum Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Anak, *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 4, No. 2.

Tri Mulyani dan Sukimin Sukimin, 2020, Pelibatan Anak Dalam Kegiatan Kampanye Polotik, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 3 No. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum 2024

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024

Peraturan Komisi Pemilihan Umum 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024

Putusan No. 108/PID.SUS/2024/PT SMG

Putusan No. 6/Akta. Pid.Sus/2024/PN Pwr

D. Internet

Anindya Milagsita, 2024, "Jadwal Masa Kampanye Pemilu 2024 Lengkap Beserta Masing-masing Zonasi," <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7165841/jadwal-masa-kampanye-pemilu-2024-lengkap-beserta-masing-masing-zonasi>, diakses tanggal 22 April 2024, pkl. 15.00.

Ady Thea DA, 2023, "3 Poin Diusulkan dalam Perumusan Aturan Kampanye di Media Sosial," <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-poin-diusulkan-dalam-perumusan-aturan-kampanye-di-media-sosial-lt649991b193042/>, diakses tanggal 24 April 2024, pkl 12.23.

Biro Hukum dan Humas KPAI, 2024, "Kemen PPPA: Hindari Eksploitasi Anak dalam Kampanye Siaran Pers Nomor: B-25/SETMEN/HM.06/2/202" diakses tanggal 20 April 2024, pkl. 08.34.

Dian Dwi Jayanti, 2023, "Perbedaan 'Sengaja' dan 'Tidak Sengaja' dalam Hukum Pidana," <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana-lt5ee8aa6f2a1d3/>, diakses tanggal 20 April 2024, pkl. 09.00.

Dian Dwi Jayanti, 2023, "Kelalaian yang Merugikan Orang Lain Menurut Hukum Pidana," <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian>

yang-merugikan-orang-lain-menurut-hukum-pidana-
lt51d592cf9865d/, Diakses tanggal 21 April 2024, pkl. 13.00

Nafiatul Munawaroh, 2023, “9 Jenis Tindak Pidana Pemilu”,
[https://www.hukumonline.com/klinik/a/9-jenis-tindak-pidana-pemilu-
lt5bc40aaec6160/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/9-jenis-tindak-pidana-pemilu-lt5bc40aaec6160/), diakses tanggal 21 April 2024, pkl. 14.00.

Rega Maradewa, 2020, “Inilah 17 Indikator Larangan Penyalahgunaan Anak
Dalam Politik,” [https://www.kpai.go.id/publikasi/inilah-17-indikator-
larangan-penyalahgunaan-anak-dalam-politik](https://www.kpai.go.id/publikasi/inilah-17-indikator-larangan-penyalahgunaan-anak-dalam-politik), diaakses tanggal 24
April 2024, pkl 23.00.

Rindang Krisnawati, 2023, "Caleg: Pengertian, Tujuan, Syarat, dan Tugasnya"
[https://news.detik.com/berita/d-6949128/caleg-pengertian-tujuan-
syarat-dan-tugasnya](https://news.detik.com/berita/d-6949128/caleg-pengertian-tujuan-syarat-dan-tugasnya), diakses tanggal 21 April 2024, pkl. 18.00

Robi Ardianto, 2024, “Registrasi 1.023 Temuan dan Laporan, Bawaslu
Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024,”
[https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-
laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024](https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024),
diakses tanggal 23 April 2024, pkl 23.00.

